

PANDANGAN PENGHULU TENTANG PENGGUNAAN SAHAM LQ45

SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN DI KUA PAKIS KABUPATEN

MALANG

SKRIPSI

OLEH:

FALIH AKMAL WICAKSONO

NIM 19210116



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**PANDANGAN PENGHULU TENTANG PENGGUNAAN SAHAM LQ45
SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN DI KUA PAKIS KABUPATEN
MALANG**

SKRIPSI

OLEH:

FALIH AKMAL WICAKSONO

NIM 19210116



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

PANDANGAN PENGHULU TENTANG PENGGUNAAN SAHAM LQ45

SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN DI KUA PAKIS KABUPATEN

MALANG

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dapat dibatalkan demi hukum.

Malang, 07 September 2023

Peneliti



Falih Akmal Wicaksono

NIM 19210116


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Falih Akmal Wicaksono, NIM 19210116, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PANDANGAN PENGHULU TENTANG PENGGUNAAN SAHAM LQ45
SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN DI KUA PAKIS KABUPATEN
MALANG**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Prodi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 07 September 2023

Dosen Pembimbing



Jamilah, M.A.
NIP. 197901242009012007

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Falih Akmal Wicaksono, NIM 19210116, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

“PANDANGAN PENGHULU TENTANG PENGGUNAAN SAHAM LQ45 SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN DI KUA PAKIS KABUPATEN MALANG”

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2023

Dengan Penguji :

1. Ali Kadarisman, M.HI.


NIP.198603122018011001


(.....)

Ketua

2. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A

NIP.197410292006401001


(.....)

Penguji Utama


3. Jamilah, MA.

NIP. 197901242009012007


(.....)

Sekretaris

Malang, 06 Oktober 2023




Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا

بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً يُولَا جُنَاحَ

عَلَيْكُمْ فِيَمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ ۖ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWTatas segala nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: "Pandangan Penghulu Tentang Penggunaan Saham Lq45 Sebagai Mahar Perkawinan Di Kua Pakis Kabupaten Malang" sehingga sehingga dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda nabi Muhammad SAW. yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abdul Haris, M.HI, selaku dosen wali peneliti selama menempuh perkuliahan di kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang. Peneliti ucapkan banyak terima kasih, karena telah membimbing, memotivasi, dan juga memberikan saran selama menempuh perkuliahan.

5. Jamilah, M.A, selaku dosen pembimbing peneliti selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Gunawan Wicaksono dan Ibu Sulistyowati, selaku kedua orang tua yang senantiasa memberikan semangat, nasihat, serta motivasinya baik berbentuk moril ataupun materil sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Peneliti haturkan jazakumullahu ahsanal jaza'.
9. Mbah Sutinem, yang mana merupakan simbah yang luar biasa, menjadi panutan yang tak tergantikan bagi peneliti. Inspirasinya senantiasa melekat dalam hati peneliti. Dengan penuh semangat dan ketabahan, peneliti berhasil menyelesaikan skripsi ini sebagai bentuk

penghormatan atas jasa-jasa dan dedikasinya.

10. Abah Dr. KH. Marzuki Mustamar, M.Ag. selaku pengasuh pondok pesantren Sabilurrasyad, yang telah memotivasi peneliti dalam memperjuangkan *thalibul ilmi* di ranah Universitas. Peneliti haturkan banyak terima kasih atas jasa-jasa beliau dan juga dedikasinya.
11. Tidak lupa, peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis yang telah memberikan izin dan kerjasama dalam penelitian ini. Keterbukaan dan kesediaan para Penghulu untuk berbagi pandangan mereka mengenai Penggunaan mahar perkawinan menggunakan saham sangat berarti dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman angkatan 2019 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas bantuan dan dukungannya.
13. Teman yang sudah peneliti anggap sebagai saudara yakni Hisyam Farchan Arifin, Mihwar Din Aziz N., Muhammad Iqbal yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman kamar 6A atau pun alumni 6A seperjuangan. Yang memotivasi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini (Rozikin, Nafi', Fani, Pandu, Rasyid, Hanif, Kang Mufid, Alfin, Chanif).
15. Serta seluruh elemen lain yang kemungkinan belum peneliti sebutkan, namun pernah membantu dan berpartisipasi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan, peneliliti ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya

dan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, peneliti sangat mengharapkan pintu maaf.

Malang, 3 September
2023
Peneliti,

Falih Akmal Wicaksono
NIM 19210116

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Pedoman transliterasi adalah pedoman untuk pemindah alihan Bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia (latin) bukan terjemah dari Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal ini Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan- Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B
ت	Ta'	T
ث	Tsa'	Tsa
ج	Jim	J
ح	Ha'	H
خ	Kha'	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	Dz
ر	Ra'	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S

ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dad	Dl
ط	Ta'	Th
ظ	Za'	Dh
ع	'ain	' (koma menghadap keatas)
غ	Gain	Gh
ف	Fa'	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Wawu	W
ه	Ha'	H
ي	Ya'	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Akan tetapi jika terletak di tengah atau akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas ('), berbanding terbalik dengan koma (') yang melambangkan huruf arab 'ain (ع).

C. Vocal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i” *dlommah* dengan “u”, sedangkan Panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vocal	Panjang	Keterangan
a = <i>Fathah</i>	ā	كَانَ menjadi <i>kāna</i>
i = <i>Kasrah</i>	ī	كَيْنَ menjadi <i>kīna</i>
u = <i>Dlommah</i>	ū	تُونَ menjadi <i>tūna</i>

Khusus untuk bacaan *ya' nisbat* maka tidak boleh digantikan dengan “i”, akan tetapi tetap ditulis “iy” agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* pada akhiran kata. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” sebagai berikut:

Diftong “aw” contohnya قَوْلٌ menjadi *qawlun*

Diftong “ay” contohnya خَيْرٌ menjadi *khayrun*

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' *Marbūthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada pada tengah kalimat, namun apabila Ta' *Marbūthah* terletak di akhir kalimat maka ditransliterasikan dengan “h”. seperti contoh الرِّسَالَةُ فِي الْمَدْرَسَةِ menjadi *al risalat fil madrosah*. Maka bagian Ta' *Marbūthah* yang terletak di tengah kalimat tetap dilambangkan dengan “t” serta Ta' *Marbūthah* yang berada di akhir kalimat dilambangkan dengan “h”.

E. Kata Sandang dan *Lafdih al-Jalalah*

Kata sandang berupa “al” dalam *lafdh jalalah* yang berada di tengah kalimat yang disandarkan (*idlofah*) maka dihilangkan, sebagai contoh berikut:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan.....
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *masyāAllah kāna wa mā lam yasyā yakun*
4. *Billāh ‘azza wa jalla*

F. Hamzah

Lafal hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Akan tetapi hal tersebut hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam Bahasa Arab berupa *alif*. Berikut contohnya:

Kata Bahasa Arab	Penulisan Transliterasi
شَيْءٌ	<i>Syai 'un</i>
النُّورُ	<i>Al nūru</i>
تَأْخُذُ	<i>Ta 'khudzu</i>
أَمْرٌ	<i>Umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya penulisan setiap kata, baik *fiil* (kata kerja) maupun *isim*, atau *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya menggunakan Bahasa Arab sudah lazim digunakan dengan kata lain, karena terdapat huruf Arab atau aharakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkai juga dengan kata lain yang mengikutinya, seperti contoh dibawah ini:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرٌ رِزْقِينَ = *wa inna allaha khayrurôziq ina*

Meskipun dalam sistem penulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, maka dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku pada EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ = *wa mā muhammadun illā rosūlun*

Penggunaan huruf kapital untuk lafal Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian, dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dari itu huruf kapital tidak lagi digunakan.

Contoh: لِلَّهِ أَمْرٌ جَمِيعًا = *lilāhi amru jamī'an*

Dengan demikian bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, maka pedoman transliterasi merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT.....	xx
ملخص البحث.....	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11

A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	15
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian	39
D. Sumber Data	39
E. Metode Pengumpulan data.....	40
F. Metode pengolahan data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Pakis.....	43
B. Penggunaan mahar perkawinan menggunakan saham di KUA Pakis Kabupaten Malang.....	44
C. Dasar yang digunakan Kepala KUA dalam memberikan pendapat terhadap penggunaan mahar nikah berupa saham indeks LQ45?	46
D. Status Hukum Penggunaan Saham Indeks LQ45 Sebagai Mahar Perspektif Wahbah Az-Zuhaili	52
BAB V PENUTUP.....	59
A. KESIMPULAN.....	59
B. SARAN.....	60

DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 2 Daftar Saham LQ45	32
Tabel 3 LQ45 Syariah.....	34
Tabel 4 Data Informan	40
Tabel 5 Argumentasi Penghulu	52

ABSTRAK

Falih Akmal Wicaksono, NIM 19210116, 2023. **Pandangan Penghulu Tentang Penggunaan Saham LQ45 Sebagai Mahar Perkawinan Di KUA Pakis Kabupaten Malang.** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Jamilah, M.A.

Kata Kunci : Penghulu, Mahar, Saham LQ45

Tren pemberian mahar yang terjadi di lingkungan masyarakat muslim di Indonesia lebih sering memberikan mahar berupa uang, emas, cincin, seperangkat alat salat dan lain sebagainya. Sedangkan kebiasaan masyarakat menggunakan mahar perkawinan berupa saham pada masa sekarang ini menjadi isu terkini yang menarik untuk menjadi sebuah pembahasan. Di era modern ini, tren yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia yang mana salah satunya adalah menggunakan saham sebagai mahar perkawinan saat mau menikah. Anak muda yang mau menikah memiliki pandangan sendiri terkait saham yang digunakan sebagai mahar. Hal yang umumnya menjadi landasan mereka memberikan mahar berupa saham adalah karena saham bisa dijadikan investasi yang memiliki nilai dan menguntungkan jika digunakan dalam jangka waktu ke depan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan serta dasar hukum Penghulu Kecamatan Pakis tentang pemberian mahar berupa saham LQ45 dan menganalisis pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang mahar nikah berupa saham LQ45.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dan memakai pendekatan sosiologi hukum, di mana penelitian ini memperoleh data dengan wawancara menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sedangkan proses pengolahan data memakai teknik edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah penggunaan mahar menggunakan saham LQ45 diperbolehkan dan sah. Apabila saham tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam dan juga telah lolos proses seleksi dari saham yang berbasis syariah. Hal ini dikarenakan saham memiliki nilai yang bisa memberi manfaat untuk digunakan. Baik bisa digunakan secara langsung atau pun digunakan sebagai investasi jangka panjang.

ABSTRACT

Falih Akmal Wicaksono, SIN 19210116, 2023. **Pandangan Penghulu Tentang Penggunaan Saham LQ45 Sebagai Mahar Perkawinan Di KUA Pakis Kabupaten Malang.** Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Jamilah, M.A.

Keywords : Penghulu's, Dowry, Share LQ 45

The trend of giving dowry that occurs in the Muslim community in Indonesia is more often giving dowry in the form of money, gold, rings, a set of prayer tools, and other things like that. Meanwhile, nowadays people's habit of using dowry in the form of shares has become an interesting current issue for discussion. In this modern era, there is a trend among Indonesian people, one of which is using shares as a dowry when getting married. Young people who want to get married have their views regarding the shares used as dowry. What is generally the basis for giving a dowry in the form of shares is that shares can be used as an investment that has value and is profitable if used in the future. This research aims to describe the views and legal basis of the Penghulu of Pakis District regarding giving dowry in the form of LQ45 shares and to analyze Wahbah Az-Zuhaili's jurisprudence regarding marriage dowry in the form of LQ45 shares.

This research is empirical legal research and uses a legal sociology approach, in which this research obtains data by interviewing using primary and secondary data sources. Meanwhile, the data processing process uses editing, classification, verification, analysis, and conclusion techniques.

The results of this research are that the use of dowry using LQ45 shares is permitted and legal. If the shares are by Islamic values and have also passed the selection process for Sharia-based shares. This is because shares have a value that can provide benefits for use. It can either be used directly or used as a long-term investment.

ملخص البحث

فالح اكمال ويجاكسونو , 2023,19210116 , وجهة النظر لرئيس ديوان الشؤون الدينية حول استخدام أسهم LQ45 كمهر النكاح في ديوان الشؤون الدينية, فاكيس, مالانج. بحث السالة. قسم الاحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: جميلة، الماجستير.

الكلمات الأساسية: رئيس, مهر, سهم

يكون اتجاه إعطاء المهر بين المسلمين في إندونيسيا بشكل نقود وذهب وخواتم و أدوات الصلاة وغيرها. وأما عادة المجتمع الذي يقدم المهر بشكل أسهم الآن هي القضية الحالية المثيرة اهتمامها بالمناقشة. في هذا العصر الحديث، الاتجاه الذي يحدث بين شعب إندونيسيا ، أحدها هو استخدام الأسهم كمهر عند النكاح. الشباب الذين يرغبون في الزواج لديهم نظر خاص فيما يتعلق بالأسهم المستخدمة كمهر النكاح.

السبب العام الذي يتقنون به أن المهر بشكل أسهم يمكن توفيره كاستثمارات لها قيمة ومربحة إذا تم استخدامه في المستقبل. والغرض من هذه الدراسة هو وصف كيفية الآراء والأساس القانوني لرئيس مقاطعة باكيس حول إعطاء المهر بشكل سهم LQ 45 وتحليل الفقه لوهبة الزهيلي حول مهر النكاح بشكل LQ 45.

هذه الدراسة هي بحث قانوني تجريبي، وتستخدم نهج علم اجتماع القانون، وحصلت هذه الدراسة على البيانات عن طريق المقابلة باستخدام مصادر البيانات الأولية والثانوية. طريقة تحليل البيانات باستخدام تقنيات التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

ونتيجة هذه الدراسة هو إعطاء المهر باستخدام سهم LQ 45 جائز ومشروع. إذا كانت الأسهم متوافقة مع القيم الإسلامية واجتازت عملية اختيار الأسهم القائمة على الشريعة أيضا. وذلك لأن السهم له قيمة يمكن أن توفر الفوائد في استخدامه. يمكن استخدامه مباشرة أو كابستثمار بمدة طويلة

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akad pernikahan merupakan suatu perbuatan muamalah yang bisa mengakibatkan berbagai kewajiban dan hak yang harus dilakukan dan terima bagi pasangan suami istri. Al-Qur'an yang mulia juga menjelaskan bahwa.

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang baik” (Al-Baqarah :228)

Maksud dari ayat di atas adalah wanita berhak mendapatkan hak-haknya dari laki-laki, sebagaimana laki-laki memiliki hak yang bisa ia terima dari wanita. Hal ini merupakan tradisi yang berdasar kepada fitrah masing-masing orang laki-laki dan perempuan.¹

Menurut Islam, dalam hubungan pernikahan calon suami wajib menghargai kedudukan calon istri seperti memberi hak-hak yang semestinya ia dapat, hak-hak istri di antaranya adalah seperti mendapatkan mahar dari suami. Mahar yang diterima oleh istri tidak boleh digunakan oleh orang lain tak terkecuali itu adalah suaminya sendiri, namun jika istri rida dan

¹ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017), 157.

merelakan maharnya dipakai oleh suaminya atau orang lain maka itu dibolehkan.²

Imam Syafii berpendapat bahwa maskawin merupakan pemberian wajib yang diberikan oleh suami kepada istri, hal ini dapat dipahami bahwa ketika suami sudah melakukannya maka suami berhak menguasai seluruh anggota badan istrinya. Jika istri telah menerima mahar yang diberikan suami, maka ia mendapatkan hak penuh untuk mengelola maharnya. Mahar tersebut boleh diberikan sebagian kepada orang lain dengan dasar suka rela dan tanpa paksaan, namun jika istri merasa tidak rela atau sungkan maka haram menerima mahar yang sudah menjadi hak istri. Terkait hukum mahar dalam pernikahan menurut Imam Syafii, Imam Hanafi, dan Imam Hambali bahwa mahar tidak termasuk dalam syarat rukun pernikahan, hal ini dikarenakan mahar sebenarnya tidak harus diserahkan waktu akad nikah. Akan tetapi Imam Malik berpandangan bahwa mahar termasuk syarat rukun dari pernikahan.³

Tren pemberian mahar yang terjadi di lingkungan masyarakat muslim di Indonesia lebih sering memberikan mahar berupa uang, emas, cincin, seperangkat alat sholat dan lain sebagainya. Sedangkan kebiasaan masyarakat menggunakan mahar perkawinan berupa saham pada masa sekarang ini menjadi isu terkini yang menarik untuk menjadi sebuah pembahasan. Di era modern ini, tren yang terjadi di kalangan masyarakat

² Slamet Abidin and Amimuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 105.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Pranada Media, 2014), 85.

Indonesia yang mana salah satunya adalah menggunakan saham sebagai mahar perkawinan saat mau menikah. Anak muda yang mau menikah memiliki pandangan sendiri terkait saham yang digunakan sebagai mahar. Hal yang umumnya menjadi landasan mereka memberikan mahar berupa saham adalah karena saham bisa dijadikan investasi yang memiliki nilai dan menguntungkan jika digunakan dalam jangka waktu ke depan.⁴

Penggunaan saham untuk mahar dalam perkawinan jika dilakukan dengan cara yang tepat juga akan memberikan kemaslahatan bagi kehidupan rumah tangga, terutama bagi kebutuhan istri. Hal ini dikarenakan saham merupakan suatu komoditas yang dapat memberikan peluang untuk bertumbuh, sehingga dapat memperoleh *capital gain* (pertumbuhan aset) dan deviden (laba perusahaan). Namun, tidak semua saham bisa dijadikan opsi untuk dipilih sebagai alternatif investasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti riba. Selain menjaga nilai-nilai ke-Islam-an pada suatu saham, calon mempelai laki-laki pun harus memperhatikan nilai likuiditas pada suatu saham, di mana tidak semua saham memiliki likuiditas yang positif.

Secara umum, penggunaan mahar perkawinan menggunakan saham ini sudah dilakukan oleh khalayak muda di Indonesia. Hal ini dilakukan karena saham memiliki potensi baik untuk digunakan sebagai instrumen investasi yang bisa memberikan imbal balik yang menguntungkan. Serta saham yang telah beredar di BEI (Bursa Efek Indonesia) telah diawasi secara sah oleh

⁴ Unik Susanti, "Kekinian Banget, Warga Pekanbaru Pinang Pujaan Hati Dengan Mahar 1000 Lembar Saham BRIS," Cakaplah, accessed February 8, 2023, <https://www.cakaplah.com/berita/baca/94592/2023/01/22/kekinian-banget-warga-pekanbaru-pinang-pujaan-hati-dengan-mahar-1000-lembar-saham-bris/#sthash.gluhS9Ys.dpbs>.

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang menjamin tingkat keamanan saham yang sudah terdaftar pada BEI. Seperti contoh pada pasangan yang telah menggunakan saham BBRI sebagai tebusan mahar yang diberikan kepada istrinya.⁵ Penggunaan mahar perkawinan menggunakan saham ini juga diperkuat dengan keputusan MUI (Majelis Ulama Indonesia).

Berdasarkan keputusan dari fatwa MUI Nomor 80 tentang prinsip syariah dalam mekanisme pandangan efek bersifat ekuitas di pasar Reguler Bursa Efek dan dapat dipastikan bahwa berinvestasi di pasar modal tidak diharamkan dengan kata lain diperbolehkan dan sangat menguntungkan. Selain itu menurut pandangan *masalah mursalah* Imam Ghazali seperti dalam penelitian Zaimatul Mulhimah, mengungkapkan bahwa penggunaan mahar saham dalam perkawinan ini bisa menimbulkan kemaslahatan dan hal ini boleh dilakukan dengan dasar syariat Islam harus diterapkan. Dan kemanfaatan yang bisa diambil dari penggunaan saham ini sangat besar terutama jika memilih saham yang memiliki likuiditas yang sangat tinggi seperti pada saham yang telah dikelompokkan dalam Indeks *Liquid 45*.⁶

Indeks LQ45 adalah suatu pengelompokan dari 45 saham terpilih dari Bursa Efek Indonesia, di mana saham-saham yang masuk dalam kategori ini merupakan saham yang memiliki likuiditas yang tinggi. Hal inilah yang

⁵ Mutiara Oktaviana, "Nasabah MNC Sekuritas Beri Mahar Nikah 2000 Lembar Saham BBRI," *Okezone*, 13 Maret 2023, diakses 2 Oktober 2023, <https://economy.okezone.com/read/2023/03/13/622/2779990/nasabah-mnc-sekuritas-beri-mahar-nikah-2-000-lembar-saham-bbri>

⁶ Zaimatul Mulhimah, *Mahar Nikah Berupa Saham Perspektif Masalah Mursalah*, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/26611/>.

memicu khalayak muda menggunakan saham LQ45 adalah saham ini sudah termasuk ke dalam saham yang memiliki likuiditas keuangan atau fundamental yang positif di dalam kelompoknya, jika dibandingkan dengan saham yang tidak tercover dalam kelompok ini. Oleh karena itu, indeks ini sangat berpotensi untuk digunakan sebagai investasi baik dalam jangka panjang ataupun bisa langsung dijual dan tentunya sangat layak untuk dijadikan sebagai mahar.⁷

Berdasarkan observasi awal yang telah peneliti lakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakis, ada satu pasangan yang telah menikah menggunakan mahar saham, pasangan tersebut menikah pada tahun 2019 dengan mahar 50 lot saham PT. Aneka Tambang Persero. PT. Aneka Tambang sendiri telah terdaftar ke dalam Indeks Syariah dan juga Indeks LQ45. Selain itu pada tahun 2022 juga terdapat satu pasangan yang menggunakan saham sebagai mahar perkawinannya. Oleh karena itu di KUA Pakis penghulu telah membolehkan penggunaan mahar dengan saham.

Pada dasarnya penghulu memiliki beberapa tugas yaitu, seperti melakukan penasihat dan konsultasi nikah, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah, pelayanan fatwa hukum *munakahat* dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu Penghulu memiliki pandangan tersendiri terkait mahar berupa saham, yakni setuju terhadap penggunaan saham sebagai mahar.

⁷ Wulan Nur Fitriani, Titi Rapini, dan Hadi Sumarsono, "Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Inflasi Dan Indeks Dow Jones Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Di BEI Tahun 2014-2018," *Jurnal : Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, no.2 (2020): 22–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.24269/iso.v4i2.491.g388>.

Dengan adanya fenomena mahar menggunakan saham pada indeks LQ45 menjadi kebiasaan masyarakat yang tidak dapat dielakkan lagi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji pandangan Penghulu KUA Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, yang mana beliau memiliki pandangan tersendiri terhadap fenomena pemberian mahar menggunakan saham ini. Setelah itu peneliti melakukan pengkajian dan menganalisis pandangan Penghulu tersebut menggunakan pemikiran kontemporer dari Wahbah Az Zuhaili terkait mahar. Karena beliau telah mengkaji mengenai dasar dan juga ketentuan dari mahar menurut syariat Islam.

Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti membahas mengenai pandangan Penghulu terhadap mahar perkawinan menggunakan saham LQ45, dengan judul “Pandangan Penghulu Tentang Penggunaan Saham LQ45 Sebagai Mahar Perkawinan Di Kua Pakis Kabupaten Malang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Apa pandangan Penghulu tentang pemberian mahar nikah menggunakan saham indeks LQ45?
2. Apa dasar yang digunakan Penghulu dalam memberikan pendapat terhadap penggunaan mahar nikah berupa saham indeks LQ45?
3. Apa status hukum penggunaan saham indeks LQ45 perspektif Wahbah Az-Zuhaili?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti buat, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis, mendeskripsikan bagaimana pandangan Penghulu Kecamatan Pakis tentang pemberian mahar berupa saham LQ45.
2. Untuk mengidentifikasi, menganalisis, mendeskripsikan dasar hukum yang digunakan Penghulu dalam memberikan pendapat terhadap penggunaan mahar nikah berupa saham indeks LQ45?
3. Untuk mengidentifikasi, menganalisis, mendeskripsikan pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang mahar nikah berupa saham LQ45?

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap bahwa dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi keilmuan yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam khususnya dalam hal pemberian mahar berupa saham.
 - b. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang penggunaan mahar perkawinan berupa saham LQ45.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat umum, praktisi perkawinan, dan masyarakat yang ingin menikah.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data awal bagi studi atau penelitian selanjutnya terkait mahar perkawinan berupa saham.

E. Definisi Operasional

Supaya lebih mempermudah untuk memahami setiap kata yang berkaitan dalam judul Pandangan Penghulu Tentang Penggunaan Saham Lq45 Sebagai Mahar Perkawinan Di Kua Pakis Kabupaten Malang, maka diperlukan penjelasan istilah dalam pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Mahar : Merupakan pemberian yang harus dilakukan oleh suami kepada istri yang memiliki nilai kemanfaatan dalam kehidupan seperti uang, barang, atau jasa. Mahar tersebut tidak boleh melanggar syariat Islam dan pemberiannya berdasarkan kesepakatan antara kedua belah yang mau menikah.⁸
2. Saham : Merupakan surat berharga yang mewakilkan atas kepemilikan dari suatu perusahaan.⁹
3. Indeks LQ45 : Merupakan pengelompokan dari 45 saham yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang mana

⁸ Erizka Permatasari, "Aturan Besaran Nominal Mahar Pernikahan Dalam Islam," *Hukumonline*, 16 Maret 2023, diakses 1 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahar-pernikahan-dalam-islam-lt5d0b245a920da/>

⁹ Zahry Vandawati Chumaida, "Saham dan Obligasi: Dari Pengertian Hingga Perbedaannya," *Hukumonline*, 25 Januari 2023, diakses 1 Oktober 2023 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/saham-dan-obligasi--dari-pengertian-hingga-perbedaannya-lt5120047721962/>

saham-saham yang masuk dalam kelompok ini memiliki kapitalisasi terbesar berdasarkan liquiditas perdagangannya. Yang membedakan indeks ini dengan yang lain adalah dalam segi performa kinerjanya, di mana tidak semua indeks memiliki kinerja yang positif untuk dijadikan pilihan sebagai investasi.¹⁰

F. Sistematika Penulisan

Pada penelitian skripsi ini peneliti menguraikan ke dalam lima bab, hal ini dilakukan supaya sistematika penulisannya lebih terarah dan sistematis, lima bab tersebut yaitu:

Bab I membahas mengenai awal mula peneliti mendapatkan isu hukum dan fenomena yang dijadikan dalam penelitian ini. Di dalamnya tersusun beberapa poin seperti pendahuluan atau latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan yang berisi gambaran umum mengenai skripsi yang dibahas.

Bab II memaparkan Tinjauan Pustaka tentang yang di dalamnya terdapat kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Pada kerangka teori penelitian ini terdapat beberapa poin yaitu, poin pertama membahas

¹⁰ Tim Hukumonline, "Saham Blue Chip: Pengertian, Ciri-ciri, dan Klasifikasinya," *Hukumonline*, 18 Januari 2022, diakses 1 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/saham-blue-chip-lt61e68f4e05329?page=2>

mengenai mahar yang dimaksud secara hukum, lalu poin kedua mengenai mahar menggunakan saham, dan poin terakhir mengenai status hukum mahar menurut Wahbah Az-zuhaili.

Bab III terdapat metode penelitian yang peneliti gunakan dalam meneliti isu hukum yang telah diperoleh. Yang mana nantinya dijelaskan mengenai jenis dan pendekatan dalam melakukan penelitian ini. Lalu, terdapat juga sumber data, metode pengumpulan data dan juga pengolahan data. Dalam penelitian ini jenis penelitiannya menggunakan hukum empiris dan pendekatannya menggunakan sosiologi hukum. Dalam mendapatkan informasi peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur kepada informan, lalu dalam pengolahan datanya menggunakan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Bab IV peneliti menuliskan pembahasan dari data-data yang telah diperoleh. Peneliti memaparkan data-data hasil dari wawancara dengan para narasumber. Bagian ini merupakan bab intim yang menjadi pokok dari penelitian ini, hal ini dikarenakan di dalamnya membahas jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab V pada bab ini berisikan poin kesimpulan dan saran. Pada poin kesimpulan, peneliti menyimpulkan pembahasan dari skripsi ini yang menjadi pokok untuk digaris bawahi, dan pada poin saran peneliti memberikan masukan atau opsi kepada para pihak terkait dan juga usulan kepada penelitian berikutnya di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada poin ini peneliti membahas mengenai penelitian terdahulu, yang mana bagian ini menjelaskan dan memberikan gambaran terkait data guna menemukan gap yang bisa membedakan antara penelitian ini dan penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain sebelumnya, yang mana hal ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus dasar dalam melakukan penelitian. Beberapa penelitian yang peneliti pertimbangkan, yaitu :

Pertama, penelitian tesis yang dilakukan oleh Zainul Muttaqin Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Mataram dengan judul Fenomena Pemberian Mahar Unik Pada Pernikahan Pemuda Muslim Sasak (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Timur),¹¹ pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan jenis kajian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data yang diperoleh adalah dari data primer dan data sekunder. Analisis data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan beberapa langkah, yakni menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini membahas mengenai mahar unik yang diberikan calon suami kepada calon istri dalam pernikahan muslim sasak di kabupaten Lombok Timur. Persamaan dalam penelitian ini adalah objek kajiannya membahas mengenai mahar dalam pernikahan. Sedangkan perbedaannya

¹¹ Zainul Muttaqin, Fenomena Pemberian Mahar Unik Pada Pernikahan Pemuda Muslim Sasak (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Timur), (Thesis, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022), <http://etheses.uinmataram.ac.id/2805/1/Zainul%20Muttaqin%20180402017%20.pdf>

adalah, dari penelitian ini menggunakan mahar unik yang terjadi di wilayah Kabupaten Lombok Timur sedangkan peneliti menggunakan mahar berupa saham LQ45 yang terjadi di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, lalu dari segi tinjauan perspektifnya penelitian terdahulu menggunakan hukum Islam, sedangkan peneliti menggunakan perspektif fikih Wahbah Az-Zuhaili.

Kedua, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Dika Prasetio Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan judul Mahar Perkawinan Dengan Uang Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam.¹² Penelitian ini menggunakan jenis kajian pustaka, yang bertujuan untuk memperoleh data dengan cara membaca dan memahami buku-buku yang berkaitan dengan pernikahan khususnya mahar. Analisis penelitian ini menggunakan cara berpikir deskriptif, yaitu penelitian atau penyelidikan yang bertujuan pada pemecahan masalah terkait penggunaan uang elektronik sebagai mahar pernikahan. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang mahar dalam perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah dalam menggunakan metodologi penelitiannya, dalam penelitian terdahulu menggunakan penelitian normatif sedangkan peneliti menggunakan empiris.

Ketiga, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Zaimatul Mulhimah, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul Mahar Nikah Berupa Saham Perspektif Masalah

¹² Dika Prasetio, *Mahar Perkawinan Dengan Uang Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022), <http://repository.uinbanten.ac.id/7941/>

Mursalah (Studi di Kantor Urusan Agama Pakis Kabupaten Malang).¹³ Penelitian ini menggunakan jenis kajian yuridis empiris dan dengan kata lain penelitian ini bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis atau bisa juga disebut sebagai penelitian lapangan. Sumber data yang diperoleh adalah dari data primer dan data sekunder. Lalu pada analisis yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan *editing, classifying, verifying, analyzing,* dan *concluding*. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama mengkaji mahar dalam perkawinan. Lalu perbedaannya adalah pada subjek pada penelitian terdahulu membahas mengenai saham syariah yang bisa digunakan sebagai mahar. Sedangkan penelitian peneliti subjeknya lebih memfokuskan pada saham syariah LQ45 yang akan dijadikan mahar dalam perkawinan.

Keempat, penelitian skripsi pada tahun 2021 yang dilakukan oleh Megawati Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Antasari dengan judul Pendapat Kepala KUA Tentang Saham Sebagai Mahar.¹⁴ Penelitian ini menggunakan jenis kajian hukum empiris berupa penelitian lapangan (field research). Adapun sifat penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti bertujuan untuk menggambarkan masalah secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, situasi dan kejadian pada suatu daerah tertentu. Sedangkan analisis data peneliti menggunakan analisis deskriptif

¹³ Zaimatul Mulhimah, Mahar Nikah Berupa Saham Perspektif Masalah Mursalah, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/26611/>

¹⁴ Megawati, Pendapat Kepala KUA Tentang Saham Sebagai Mahar, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Antasari, 2021), <https://idr.uin-antasari.ac.id/16347/>

kualitatif artinya apabila data sudah terkumpul kemudian disusun, dilaporkan secara objektif, disimpulkan secara logis kemudian dianalisis. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah pembahasannya mengenai pandangan Kepala Kantor Urusan Agama tentang saham sebagai mahar. Lalu perbedaannya adalah pada perspektif yang dikaji, Peneliti menggunakan perspektif Wahbah Az-Zuhaili sedangkan penelitian terdahulu menggunakan perspektif hukum Islam.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Zainul Muttaqin, Fenomena Pemberian Mahar Unik Pada Pernikahan Pemuda Muslim Sasak (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Timur), Tesis, 2022	Kesamaannya adalah objek kajian yang membahas mengenai mahar.	Tinjauan penelitian terdahulu menggunakan hukum Islam, sedangkan Peneliti menggunakan Perspektif Muhammad Wahbah Az-Zuhaili.
2.	Dika Prasetio, Mahar Perkawinan Dengan Uang Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi, 2022	Sama-sama mengkaji tentang mahar dalam perkawinan.	Dalam menggunakan metodologi penelitiannya, dalam penelitian terdahulu menggunakan penelitian normatif sedangkan Peneliti menggunakan empiris.
3.	Zaimatul Mulhimah, Mahar Nikah Berupa Saham Perspektif Maslahah Mursalah (Studi di Kantor Urusan Agama Pakis Kabupaten Malang),	Mengkaji mengenai mahar perkawinan.	Subjek pada penelitian terdahulu membahas mengenai saham syariah yang bisa digunakan sebagai

	Skripsi, 2020		mahar. Sedangkan penelitian peneliti subjeknya lebih memfokuskan pada saham syariah LQ45 yang akan dijadikan mahar dalam perkawinan.
4.	Megawati, Pendapat Kepala KUA Tentang Saham Sebagai Mahar, Skripsi, 2021	Membahas mengenai pandangan Kepala Kantor Urusan Agama tentang saham mahar.	Pada perspektif yang dikaji, Peneliti menggunakan perspektif Muhammad Wahbah Az-Zuhaili sedangkan penelitian terdahulu menggunakan perspektif hukum Islam.

Berdasarkan uraian dan tabel di atas tentang penelitian mahar, maka penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dari penelitian sebelumnya, yaitu secara spesifik mengkaji saham syariah *liquid* 45 yang belum dikaji oleh penelitian terdahulu.

B. Kerangka Teori

1. Mahar

a. Pengertian Mahar

Di Indonesia mahar juga sering disebut sebagai maskawin, kata mahar sebenarnya merupakan serapan dari bahasa arab yang termasuk jenis kata benda atau disebut dengan *isim* dan biasanya berbentuk masdar atau abstrak, yaitu “*mahrān*” yang berasal dari *fi’il* dari “*mahara-yamhuru-mahrān*”. Dan pada akhirnya kata kerja tersebut

dibakukan menjadi kata benda *mufrad*, yaitu *al-mahar* atau yang biasa disebut dengan kata mahar. Selain disebut dengan mahar, jumbuh ulama biasanya juga menyebutnya dengan kata *faridlah* dan *nihlah* yang mengandung arti mahar juga.

Penggunaan kata mahar, para *fuqaha* biasa mengistilahkanannya menggunakan kata “*shidaq*”, istilah ini memiliki fungsi yang sama dengan kata mahar. Mahar memiliki arti pemberian suami ke istri untuk melanjutkan status hubungan mereka ke jenjang pernikahan.¹⁵ Mahar dalam artian terminologi merupakan ganti (kompensasi) dalam hubungan pernikahan yang harus dilakukan dengan memperhatikan nilai dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁶ Lalu penjelasan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mahar adalah pemberian yang harus diberikan baik berupa barang ataupun uang yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan yang hendak dinikahi.

Mahar sendiri menurut pandangan beberapa ulama memiliki pengertian tersendiri yakni, dalam pandangan Ibrahim Muhammad Al Jamal, mahar merupakan pemberian dari calon suami yang menjadi hak bagi calon istri, jika wanita telah menerima mahar maka ia telah ikhlas secara lahir dan batin untuk dipimpin oleh laki-laki yang menikahnya.¹⁷ Lalu Sayyid Sabiq mendefinisikan mahar sebagai pemberian yang dilakukan oleh calon suami dan ditetapkan kepada

¹⁵ Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 260.

¹⁶ Abu Malik Kamal bin AS – sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah* (Jakarta: Azzam, 2007), 250.

¹⁷ Ibrahim Muhammad Al Jamal, *Fiqh Wanita* (Semarang: CV As Syifa, 1998), 373.

calon istri yang memiliki tujuan untuk menyenangkan hati perempuan dan membuatnya rela terhadap kekuasaan laki-laki atas dirinya.¹⁸ Sedangkan menurut Ra'd Kamil Musthafa Al Hiyali, mahar merupakan harta atau benda yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan, hal ini dikarenakan terjadinya akad perkawinan dan setelah akad diucapkan, laki-laki tersebut halal untuk menggauli perempuan tersebut yang telah menjadi istrinya.¹⁹ Lalu menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar merupakan suatu pemberian berupa barang, uang, atau jasa oleh calon suami kepada calon istri dan pemberian itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁰

b. Dasar Hukum Mahar

Sebelum Islam datang kehidupan perempuan pada masa *jahiliyah* sangat memprihatinkan, di mana ketika itu perempuan tidak mendapatkan hak-haknya dalam memperoleh kehidupan yang layak. Bahkan hak-hak perempuan juga dirampas oleh walinya sendiri, seperti dalam memperoleh harta maupun benda yang telah dimilikinya, dan pada akhirnya perempuan tidak mendapatkan hak milik untuk menguasai kepemilikan hartanya tersebut sebagaimana mestinya. Lalu setelah datangnya Islam, dengan mengetahui ketidakadilan ini, Islam berupaya melepaskan belenggu dan juga menetapkan mahar kepada

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Ummul Qura, 2014).

¹⁹ Ra'd Kamil Musthafa Al-Hilyani, *Membina Rumah Tangga Yang Harmonis* (Jakarta: Pustaka Azzan, 2001), 55.

²⁰ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 75.

perempuan serta menjadikan mahar sebagai haknya dari laki-laki yang hendak meminangnya. Dan mahar tersebut tidak boleh diberikan kepada orang lain, bahkan kepada orang tua, kerabat, atau saudaranya sendiri kecuali itu didasarkan atas keikhlasan perempuan sendiri.²¹

Imam *Madzhab* sepakat (kecuali Imam Malik) bahwa mahar bukan termasuk dalam rukun dari akad nikah, akan tetapi mahar merupakan sesuatu yang harus diberikan jika telah terjadi akad. Oleh karena itu, dalam akad perkawinan mahar tidak wajib disebutkan dan nikah pun tetap boleh dilaksanakan. Jika dalam hubungan perkawinan tersebut telah terjadi persetubuhan antara suami dan istri, maka barulah ditentukan mahar. Namun ketika istri ditalak sebelum terjadinya persetubuhan maka istri belum berhak atas kepemilikan maharnya, akan tetapi dalam hal ini suami memiliki kewajiban untuk memberikan *mut'ah* kepada istri.²²

Keterangan di atas telah dijelaskan juga dalam surat *An-Nisa* ayat 4 yang berbunyi :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik”

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Ummul Qura, 2014), 218.

²² Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2007), 368.

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa ketika seorang laki-laki mau mengawini seorang perempuan untuk menjadi istrinya, maka laki-laki tersebut harus memberikan mahar kepada perempuan. Lalu ada juga ayat lain yang menjelaskan terkait pemberian mahar dan disebutkan dalam surat yang sama namun pada ayat 24, yang berbunyi :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأَجَلَ لَكُمْ مِمَّا وَرَاءَ
 ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً يُولَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ ۚ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa halal bagi seorang laki-laki untuk mendapatkan kebahagiaan dari seorang perempuan ketika sudah menikah dan telah memberikan mahar sebagai salah satu haknya. Ayat tersebut juga menjadi dasar hukum dalam hal kewajiban seorang laki-laki membayar mahar kepada seorang perempuan dan dilakukan dengan ikhlas dinikahnya. Selain itu ayat tersebut juga menjelaskan terkait takaran mahar yang diberikan oleh seorang pria kepada seorang wanita

tidak ditentukan ketetapan minimalnya, akan tetapi mahar tersebut ditentukan sesuai dengan kemampuan seorang suami dan keikhlasan seorang istri. Dalam hal ini suami harus tetap bersungguh-sungguh terhadap pembayaran maharnya, karena jika mahar itu ditetapkan nilainya maka hal itu menjadi hutang atas suami dan wajib dibayar seperti halnya hutang kepada orang lain.²³

“Dari jabir bin abdullah, bahwa Nabi SAW telah bersabda : (Barang siapa memberikan barang berupa kurma atau tepung digunakan sebagai mahar untuk seorang perempuan, maka sebenarnya dia (dialah perempuan) sudah menjadi halal untuk laki-laki yang telah memberikan”) (hadis ini telah diriwayatkan oleh abu Dawud, akan tetapi beliau memberi isyarat bahwa *mauquf*-nya lebih kuat)”²⁴

Sabda Rasulullah SAW tersebut menjelaskan bahwa walaupun mahar bukan merupakan salah satu rukun nikah, mahar sangat penting dan wajib dilakukan oleh suami. Dan pemberian mahar tersebut sesuai dengan kemampuan suami. Oleh karena itu, berdasarkan hadis di atas menjadi indikasi bahwa agama Islam tidak memberatkan seseorang yang ingin menikah, melainkan memudahkannya.

c. Macam-Macam Mahar

²³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Hukum Fiqh Lengkap* (Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2018), 393-394.

²⁴ A. Hassan, *Tarjamah Bulughul-Maram* (Bandung: Diponegoro, 2006), 465.

Mahar merupakan sesuatu yang memiliki nilai (harta) yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri dan sunnah untuk diucapkan ketika proses akad nikah. Mahar memiliki beberapa macam bentuknya, ahli hukum sendiri menetapkan macamnya mahar menjadi dua yaitu:

1) Mahar Musama

Mahar merupakan suatu maskawin yang disebutkan jumlahnya ketika mengucapkan akad nikah.²⁵ Para fuqaha menyepakati bahwa mahar ini wajib diberikan dan diterima secara utuh oleh calon istri, dengan beberapa syarat:

a) Telah bersetubuh (bersenggama)

Allah SWT berfirman dalam QS. *An-Nisa* ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ فِئْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ
أَتَأْخُذُونَهُ ۚ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya : "Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali darinya barang sedikit pun."

Dalam ayat tersebut pada kata “menggantikan istrimu dengan yang lain” mengandung makna bahwa suami berhak

²⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 92.

menceraikan istri yang tidak disukai dan memiliki istri baru. Walaupun perceraian bukan merupakan tujuan dari perkawinan, namun suami tidak boleh menuntut kembali atas mahar yang telah diberikan kepada istri.²⁶

b) Jika antara suami dan istri ada yang meninggal

Menurut Ijma Ulama, suami wajib membayar mahar *musamma* secara keseluruhannya atau lunas apabila ia telah bersetubuh dengan istrinya, walaupun ternyata hubungan perkawinannya telah putus (cerai) yang dikarenakan oleh suatu hal, seperti ternyata istri hamil dengan suaminya terdahulu, mengira istrinya perawan ternyata janda, atau bahkan ternyata istrinya masih terhitung sebagai mahramnya sendiri. Namun apabila suami menceraikan istri sebelum menggaulinya, suami masih memiliki kewajiban untuk membayar setengah dari nilai keseluruhannya, akan tetapi apabila dari pihak istri mengizinkan atau mengikhhlaskan untuk tidak membayar mahar setengah tersebut maka suami boleh tidak membayarnya.²⁷ Akan tetapi dalam hal ini suami lebih dianjurkan untuk mengikhhlaskan mahar dengan nilai setengah tersebut kepada istri, jika dilakukan demikian maka perbuatan tersebut bisa dikatakan suami telah membayar sepenuhnya dari jumlah mahar yang telah ditetapkan. Seperti yang

²⁶ Ghozali, Fiqh Munakahat, 92.

²⁷ Ghozali, Fiqh Munakahat, 92.

telah disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 237, yang berbunyi:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ
إِلَّا أَنْ يَعْفُوَنَّ أَوْ يُعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ ۗ وَإِنْ تَعَفُّوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا
تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : "Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maskawinnya, maka bayarlah seperdua dari maskawin yang telah kamu tentukan itu kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Pada ayat di atas menjelaskan mengenai hubungan antara suami istri jika tidak adanya persetubuhan, maka suami tidak diwajibkan membayar mahar dengan lunas. Mengenai pernyataan ini, ulama ahli fikih mempunyai perbedaan pendapat dalam memaknainya. Abu Hanifah memiliki pendapat bahwa apabila pasangan itu hidup sendiri, maka secara harfiah suami harus membayarkan mahar yang telah dijanjikannya. Dalam hal ini apabila suami istri tidak ada halangan hukum untuk bersetubuh, seperti adanya hambatan emosional yang dikarenakan oleh sakit, jadi mereka tidak bisa berhubungan seksual secara normal, atau adanya halangan yang bersifat alamiah seperti ada orang ketiga di samping mereka.

2) Mahar Mitsil (mahar yang sepadan)

Merupakan mahar yang diberikan kepada calon mempelai perempuan dan pemberiannya tidak menyebut sifat, jenis, dan jumlah mahar, baik sebelum maupun pada saat proses perkawinan. Mahar tersebut menjadi hak perempuan dengan nilai kadarnya seperti dengan maskawin yang diterima oleh perempuan yang sebaya dengannya seperti dari segi kecantikan, usia, agama, akal, keperawanan, maupun semua yang menyebabkan terjadinya perbedaan mahar, seperti ada atau tidaknya keturunan (anak). Hal ini dikarenakan pada umumnya mahar bagi wanita berbeda dengan perbedaan dari sifat-sifat tersebut.²⁸

Suami wajib membayar mahar *mitsil* apabila, jika istri telah dicampuri walaupun ia telah meninggal dunia atau istri belum dicampuri tetapi suami meninggal dunia, dalam hal ini istri memiliki hak untuk mendapatkan mahar *mitsil* dan juga menerima waris dari suami.

d. Syarat-Syarat Pemberian Mahar

Dalam memberikan mahar calon mempelai laki-laki harus memperhatikan beberapa syarat yang harus dipenuhi, berikut adalah syarat dan ketentuan mahar menurut kalangan mazhab Imam Syafi'i sebagai berikut:

- 1) Berupa harta atau barang yang memiliki nilai berharga. Menurut Wahbah Zuhaili mahar tersebut tidak sah apabila itu merupakan

²⁸ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 421.

sesuatu yang tidak berharga atau tidak memiliki nilai seperti biji kurma. Oleh karena itu mahar harus berupa sesuatu yang boleh dimiliki dan bisa diambil kemanfaatannya, atau sesuatu tersebut dapat dijual.

- 2) Jika mahar tersebut berupa barang, maka barang tersebut harus suci, tidak sah apabila menggunakan mahar khamar, darah, babi, bangkai, atau semacamnya. Karena barang tersebut merupakan sesuatu yang haram, najis dan tidak bisa diambil kemanfaatannya. Walaupun ada sebagian orang beranggapan bahwa barang tersebut berharga (memiliki nilai). Apabila dalam suatu akad calon suami sudah mengucapkan mahar berupa babi, khamar, darah (sesuatu yang tidak sah jika dijadikan mahar) penyebutan mahar tersebut batal namun akadnya sah, dan pada akhirnya istri masih memiliki hak untuk mendapatkan mahar *mitsil*.
- 3) Pemberian mahar harus jelas keadaannya, keadaan dari suatu barang yang akan dijadikan mahar harus jelas keterangannya. Tidak sah apabila mahar tersebut tidak jelas keadaannya (tidak disebut jenisnya). Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar tidak boleh diberikan kecuali menggunakan sesuatu yang *ma'lum* (yang jenis dan keadaannya diketahui pasti). Mahar juga tidak hanya dipatok menggunakan barang berupa emas atau perak, bisa juga menggunakan barang dari dagangan atau semacamnya seperti

hewan, tanah/kebun, rumah, dan lain semacamnya yang memiliki nilai harga.

- 4) Barang yang akan dijadikan mahar bukan berasal dari *ghosob*, maksud dari barang ini ialah barang yang diambil dari orang lain tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya, akan tetapi tidak bermaksud untuk menguasai barang tersebut dan ingin mengembalikannya. Menjadikan barang *ghosob* sebagai mahar pernikahan ini membuat pemberian mahar menjadi tidak sah, akan tetapi akadnya sah dan istri berhak untuk mendapatkan mahar *mitsil*.²⁹

e. Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan

Islam mensyariatkan pemberian mahar yang harus dilakukan oleh suami kepada istri. Hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa pengakuan dari segi kehormatan, kemuliaan, dan juga kemanusiaan dari sosok perempuan. Karena hal itu Allah SWT menegaskan dalam suar an-Nisa Ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An-Nisa :4).

²⁹ Imam Taqiyuddin Abu Bakrin bin Muhammad, *Kifayah Al-Akhyar, Juz II, (Bandung: Al – Ma’arif), 63.*

Berdasarkan ayat di atas terdapat kandungan makna yang bisa kita petik yakni pembayaran mahar kepada perempuan alangkah baiknya dilakukan dengan penuh keikhlasan. Kadar pemberian mahar tersebut juga dilakukan dengan dasar kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak, sehingga bisa menciptakan rasa keikhlasan dari kedua belah pihak.

f. Hikmah Disyariatkannya Mahar

Hikmah disyariatkannya mahar adalah sebagai berikut:

- 1) Memuliakan kedudukan perempuan
- 2) Memberikan hak yang seharusnya diterima oleh perempuan menggunakan mahar.
- 3) Menjadikan suami untuk menghormati istri, dengan memberikan istrinya mahar.
- 4) Sebagai penunjukan rasa kasih sayang, cinta, kesungguhan, dan juga tanggung jawab dari suami kepada istri karena hendak menjalin hubungan rumah tangga, mahar tersebut biasa dipahami sebagai hadiah, pemberian, atau hibah, dalam Al-Qur'an disebutkan juga bahwa mahar disinggung menggunakan kata *nihlah* (sesuatu yang diberikan dengan rasa keikhlasan) bukan sebagai sesuatu yang digunakan untuk membayar harga perempuan.³⁰

g. Bentuk Dan Kadar Mahar

³⁰ Abd. Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan," *ASAS 2* (2016), <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1245>.

Mahar merupakan sesuatu pemberian dari calon suami kepada calon Istri yang dilakukan dengan rasa suka rela. Dalam ajaran Islam pemberian mahar sangat ditekankan untuk dilakukan, akan tetapi tidak ada dasar dalil *syar'i* yang fokus membahas mengenai takaran besar atau kecilnya nilai dari suatu mahar yang akan diberikan oleh suami. Selain itu, Islam juga menganjurkan kepada kaum perempuan untuk tidak terlalu berlebihan dalam menentukan nilai (jumlah) mahar untuk dirinya.

Islam tidak mematok jumlah maskawin yang akan diberikan oleh calon suami. Hal ini dilakukan karena tingkat kemampuan dari segi ekonomi seorang laki-laki berbeda-beda. Namun apabila laki-laki memiliki kekayaan yang cukup besar, maka tidak ada larangan jika ingin memberikan maskawin sebanyak-banyaknya yang ia mampu dan dengan persetujuan dari calon istrinya. Hal ini dilakukan karena setiap masyarakat daerah memiliki adat atau kebiasaan tersendiri dalam menentukan jumlah maharnya.

Pernyataan mengenai bentuk dan kadar mahar ini juga sesuai dengan pendapat An-Nawawi dalam kitabnya *Raudah at-Talibin*, disebutkan bahwa pemberian mahar tidak ada ukuran jumlah untuk mematoknya, asalkan pemberian mahar merupakan sesuatu yang layak untuk dibeli, bisa digunakan untuk membeli, bisa digunakan

untuk upah, maka itu merupakan sesuatu yang boleh dijadikan mahar.³¹

2. Mahar Perkawinan Menggunakan Saham

Jaih Mubarak, Wakil Ketua Badan Pelaksanaan Harian DSN-MUI berpendapat bahwa mahar perkawinan yang boleh diberikan oleh calon suami kepada calon istri adalah berupa jasa, uang atau benda turunannya. Hal yang terpenting dalam mahar ini ialah mahar tersebut nantinya bisa dipindahkan dalam status kepemilikannya. Oleh karena itu, bentuknya bisa berupa barang yang bisa memberikan manfaat dan saham pun boleh dijadikan sebagai mahar, karena mahar tersebut merupakan turunan dari barang dan uang. Jadi dalam pemberian mahar berupa saham ini diperbolehkan karena memiliki nilai dan bisa dipindahkan kepemilikannya.³²

Berdasarkan himbauan (fatwa) dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 80 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar Reguler Bursa Efek, menjelaskan bahwa pemberian mahar berupa saham memang ada kurang lebihnya, namun hal tersebut juga sama dengan barang lainnya. Sebagai contoh, sebuah barang bisa menjadi berharga pada suatu tempat dan bisa

³¹ Abu Zakariyah Muhyidin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Raudhatul Thalibin 3* (Beirut: Al Maktab Al-Islamy, 1991), 34.

³² Dwi Ayuningtyas, "Hai Gentleman! Mau Beri Mahar Saham, Perhatikan Hal Ini," CNBC Indonesia, accessed March 6, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190719103440-17-86089/hai-gentleman-mau-beri-mahar-saham-perhatikan-hal-ini/3v>.

juga menjadi tidak berharga di tempat lain atau dalam artian barang tersebut mengalami penurunan nilai dari sewaktu mahar tersebut diberikan.³³

Fenomena-fenomena pemberian mahar pada masa sekarang ini menjadi sangat variatif, dalam hal ini yang tak biasa kita lihat adalah pemberian mahar berupa saham. Seperti yang telah dilakukan oleh salah satu pasangan yang mau menikah menggunakan mahar saham, di mana saham tersebut merupakan emiten yang rutin membagikan deviden dan berpotensi tumbuh dalam bisnisnya. Menurut Thomas Dharmawan, dalam pemberian mahar berupa saham ini memang sebuah tren yang terbilang unik dan masih cukup baru dilakukan oleh kalangan masyarakat. Namun, beliau memiliki harapan di mana penggunaan saham sebagai mahar ini bisa menjadikan bekal atau sarana dalam manajemen keuangan keluarga di masa depan dengan memulai investasi dengan kriteria secara tepat.³⁴

Oleh karena itu, calon suami bisa memilih kriteria saham yang akan dijadikan mahar terlebih dahulu, tentunya saham tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut antara lain adalah harus berupa saham *syar'i* yaitu merupakan saham dari perusahaan yang kinerja usahanya harus berdasarkan prinsip-prinsip Islam.³⁵

a. Saham Syariah

³³ Zaimatul Mulhimah, "Mahar Nikah Berupa Saham Perspektif Masalah Mursalah" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 41.

³⁴ Noviana Zahra Firdausi, "Anti Mainstream! Nasabah MNC Sekuritas Pilih Saham ANTM Jadi Mahar Pernikahan," Okezone, diakses 6 Maret, 2023, <https://economy.okezone.com/read/2022/12/15/278/2727618/anti-mainstream-nasabah-mnc-sekuritas-pilih-saham-antm-jadi-mahar-pernikahan?page=1>.

³⁵ Monica Wareza, "Jangan Salah Pilih, Ini Saham Yang Pas Buat Mahar Pernikahan," CNBC Indonesia, accessed March 10, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190722105020-17-86543/jangan-salah-pilih-ini-saham-yang-pas-buat-mahar-pernikahan>.

Saham surat berharga yang mewakili secara sah kepemilikan atas perusahaan. Seseorang atau pihak (badan usaha) bisa ikut menyertakan dirinya dalam penyertoran modal, dengan menyetorkan modal pihak tersebut memiliki hak terhadap pendapatan perusahaan, memiliki sebagian atau keseluruhan aset dari perusahaan, dan juga mempunyai hak untuk mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Lalu saham syariah merupakan suatu saham yang kinerja usaha perusahaannya berjalan sesuai dengan prinsip Islam di pasar modal. Pengertian saham yang disebut saham syariah berdasarkan definisi saham yang telah diatur dalam undang-undang maupun peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Di Indonesia telah ditetapkan dua jenis saham yang termasuk dalam kategori syariah. Pertama, saham tersebut telah memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh OJK Nomor 35/POJK/04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, kedua merupakan saham yang didaftarkan ke dalam kelompok saham syariah oleh perusahaan publik *syari'ah* berdasarkan peraturan OJK No.17/POJK 04/2015.³⁶

b. Saham LQ45

Saham LQ45 merupakan pengelompokan dari saham yang bisa digunakan untuk investasi dan mempunyai batasan dari pengelompokan saham ini, yakni tergabung dalam indeks LQ45, pada dasarnya merupakan penggabungan dari kata *liquid* 45, atau bisa juga dimaknai

³⁶ “Produk Syariah,” IDX Syariah, accessed March 10, 2023, <https://www.idx.co.id/id/idx-syariah/produk-syariah>.

sebagai pengelompokan 45 saham yang memiliki likuiditas yang tinggi. Lalu, indeks saham memiliki arti sebagai ukuran yang dapat menggambarkan statistik dari pergerakan harga dari semua saham berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala.³⁷

Berikut adalah kelompok saham LQ45 yang diakses peneliti pada tanggal 30 juli 2023 di aplikasi stokbit, adalah seperti berikut:

Tabel 2
Daftar Saham LQ45

No.	Saham LQ45				
1	PT Ace Hardware Indonesia Tbk. (ACES)	16	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN)	31	PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI)
2	PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO)	17	PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK)	32	PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA)
3	PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA)	18	PT Surya Esa Perkasa Tbk. (ESSA)	33	PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC)
4	PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT)	19	PT XL Axiata Tbk. (EXCL)	34	PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS)
5	PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM)	20	PT Gudang Garam Tbk. (GGRM)	35	PT Bukit Asam Tbk. (PTBA)
6	PT Bank Jago Tbk. (ARTO)	21	PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO)	36	PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA)
7	PT Astra	22	PT Harum	37	PT Industri Jamu dan

³⁷ Anggi Mardina, "Saham LQ45 Adalah Salah Satu Indeks Di BEI, Ini Penjelasan Lengkapnya," katadata.co.id, accessed March 15, 2023, <https://katadata.co.id/agung/ekonopedia/63595f20b1a05/saham-lq45-adalah-salah-satu-indeks-di-bei-ini-penjelasan-lengkapnya>.

No.	Saham LQ45				
	International Tbk. (ASII)		Energy Tbk. (HRUM)		Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO)
8	PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA)	23	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP)	38	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR)
9	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI)	24	PT Vale Indonesia Tbk. (INCO)	39	PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (SRTG)
10	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI)	25	PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF)	40	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG)
11	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN)	26	PT Indika Energy Tbk. (INDY)	41	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM)
12	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI)	27	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP)	42	PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR)
13	PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS)	28	PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP)	43	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (TPIA)
14	PT Barito Pacific Tbk. (BRPT)	29	PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG)	44	PT United Tractors Tbk. (UNTR)
15	PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA)	30	PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF)	45	PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR)

Dari tabel di atas, seperti yang telah peneliti jelaskan bahwa tidak semua saham LQ45 memiliki label syariah pada Bursa Efek Indonesia. Saham-saham yang telah lolos sertifikasi dalam menjalankan usahanya secara syariah itu seperti:

Tabel 3

LQ45 Syariah

No.	Nama Saham LQ45 Syariah				
1	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM)	6	PT Ace Hardware Indonesia Tbk. (ACES)	11	PT United Tractors Tbk. (UNTR)
2	PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS)	7	PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO)	12	PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR)
3	PT Barito Pacific Tbk. (BRPT)	8	PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA)	13	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP)
4	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP)	9	PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG)	14	PT Vale Indonesia Tbk. (INCO)
5	PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM)	10	PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF)	15	PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF)

3. Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Mengenai Mahar

Wahbah az-zuhaili memiliki pandangan bahwa calon suami diwajibkan memberikan maskawin kepada calon istrinya dengan rasa penuh ikhlas. Jika mahar sudah diterima oleh istri, maka istri memiliki hak penuh atas mahar yang telah ia terima. Akan tetapi, apabila istri memberikan sebagian maharnya kepada orang lain atau suaminya atas dasar kerelaan dan tanpa

adanya unsur paksaan atau penipuan, maka orang itu tidak apa-apa menerimanya.³⁸

Wahbah Az-zuhaili telah menggambarkan beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika menggunakan suatu barang untuk dijadikan sebagai mahar:

1. Merupakan sesuatu yang bisa dimiliki dan juga bisa dijual seperti emas, atau lain semacamnya. Dan tidak diperbolehkan memberikan mahar menggunakan barang-barang yang dilarang seperti khamr, daging babi, atau lain semacamnya.
2. Barang tersebut harus diketahui secara jelas. Maksudnya di sini, pihak laki-laki harus menyebutkan atau menetapkan mahar yang akan diberikan kepada istri secara jelas dan tidak diam-diam. Karena mahar ini diberikan untuk dijadikan pengganti dari hak yang diberikan ganti.
3. Sesuatu yang dijadikan mahar harus terbebas dari tipu daya. Oleh karena itu suami tidak boleh memberikan mahar seperti barang yang hilang (belum ditemukan), hewan yang kabur, atau lain semacamnya.

Lalu, Wahbah az-Zuhaili juga menafsirkan surah an-Nisa ayat empat bahwa suami diwajibkan memberi maskawin untuk istri, “sesungguhnya farji tidak halal kecuali dengan mahar yang tetap, baik mahar tersebut disebutkan ketika akad ataupun tidak”.³⁹

Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa maskawin bukan dimaksudkan sebagai ganti dari penikmatan hubungan biologis perempuan, karena sudah

³⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Juz 4* (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.), 6622.

³⁹ Wahbah Zuhaili, *At-Tafsirul –Munir: Fil- ‘Aqidah Wasy-Syarri’ Ah Wal Manhaj* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 574.

pada dasarnya bahwa pernikahan bertujuan sebagai jalan untuk melepas hasrat biologis yang ditunjukkan untuk mendapatkan keturunan dengan status hak bersama. Hal ini juga dimaksudkan suatu timbal balik dari hubungan antara suami istri. Oleh karena itu, tidak hanya suami saja yang mendapat penyaluran hasrat biologis dan untuk mempunyai keturunan, namun, seorang istri pun mendapatkan hal yang serupa.⁴⁰

Wahbah Az-Zuhaili memiliki karakteristik dalam melakukan tata cara memecahkan masalah dalam berijtihad yaitu dengan mengawali pembahasan kajian terhadap *nash* Al-Qur'an, menggunakan pendekatan linguistik seperti *mujmal*, *musytaraq*, *amm*, *khas*, *mujmal*, *muqayyad*, dan berbagai macam metode lainnya. Sebagaimana beliau merincikan ke dalam buku Ushul Fiqh yang telah ia karang. Apabila beliau tidak menemukan dalam *nash*, maka beliau akan melakukan kajian terhadap beberapa hadis yang berkaitan dengan mendahulukan hadis *qauli*.

Apabila dasar hukum masih belum ditemukan secara pasti maka pencarian dilanjutkan dengan pindah kepada hadis amali dan pilihan hadis terakhir berujung pada hadis *taqriri*. Apabila dalam pengkajian atas *nash* dan juga sunah masih belum ditemukan, maka beliau akan melanjutkan pencarian dengan menggunakan pendapat beberapa ulama yang telah melakukan ijtihad atas dasar pedoman pada hadis dengan di-*takhrij* dan di-*tahqiq*. Namun jika masih belum menemukan status hukum atas suatu masalah tersebut, maka beliau menggunakan jalan *qiyas* dan beliau

⁴⁰ Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 259.

terkadang juga menganalogikan masalah yang dihadapi dengan mempertimbangkan keadaan yang bisa memberikan dampak kemaslahatan menggunakan kaidah umum yaitu, *istihsan*, *maslahah*, *urf* dan kaidah umum yang lain.⁴¹

⁴¹ Faridatus Syuhadak and Badrun, "Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Tentan Ahkam Al-Ussrah, de Jure," *Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2012), 164-166, <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2985>.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti mengkaji mengenai metode penelitian yang membahas mengenai cara-cara dalam mengamati serta menggunakan alur pemikiran yang tepat dengan menggunakan beberapa tahapan yang disusun secara sistematis untuk mengumpulkan, penyusunan serta sebagai analisis untuk menyimpulkan data yang telah dikumpulkan.⁴²

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis empiris, dengan kata lain penelitian ini juga bisa disebut penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan untuk mengkaji ketetapan hukum yang sedang berlaku di lingkungan masyarakat, hal ini dilakukan bermaksud untuk memahami dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian.⁴³

Penelitian termasuk ke dalam penelitian yuridis empiris, ditujukan untuk menemukan kemanfaatan terhadap Mahar nikah menggunakan saham LQ45 yang telah terjadi di Kantor Urusan Agama Pakis Kabupaten Malang (sebagai objek). Hal ini dipilih peneliti karena lebih cocok dalam pengumpulan data yang relevan dengan penelitian ini.⁴⁴

B. Pendekatan Penelitian

⁴² Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 11.

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rinneka Cipta, 2022), 126.

⁴⁴ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Grup, 2018), 151.

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang mana nantinya peneliti melakukan identifikasi dan juga analisis hukum yang digunakan oleh institusi sosial secara riil dan fungsional dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁵ Pendekatan ini digunakan oleh peneliti dikarenakan untuk memahami hukum yang berlaku langsung secara empiris dan dilakukan dengan mendatangi langsung tempat kejadian peristiwa hukum tersebut diberlakukan yakni kepada masyarakat atau institusi.⁴⁶

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Pakis, tempat ini berada di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Tempat ini dipilih oleh peneliti karena ingin mengetahui secara detail terkait informasi mahar pernikahan menggunakan saham LQ45, yang peneliti temui ketika melakukan Pra-Riset.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data ini didapatkan secara langsung dari sumber pertama (informan) yang berkaitan dengan isu hukum yang peneliti bahas. Peneliti mendapatkan data primer dari proses wawancara secara langsung kepada pihak informan.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1998), 51.

⁴⁶ Efendi and Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 153.

Adapun sumber dari pihak informan yang peneliti ambil sampelnya sebagai data primer dalam proses penelitian ini adalah kepala KUA dan dua orang penghulu di KUA Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.

Tabel 4
Data Informan

No	Nama	Jabatan
1	Syamsuir	Kepala KUA
2	Djihad Marzuki	Penghulu
3	Hamzan Wadi	Penghulu

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini digunakan oleh peneliti sebagai data penunjang terhadap penelitian yang dibahas. Data ini diperoleh peneliti melalui proses pengkajian dari berbagai literatur berkaitan dengan penelitian.

Adapun data sekunder yang telah peneliti kaji dalam penelitian ini adalah seperti buku, artikel, dan jurnal dan lain sebagainya. Seperti *Fiqh Islam Wa Adhilatuhu*, Fikih Munakahat, Fatwa DSN MUI tentang pasar modal, Fiqh Sunnah, dan Ushul Fiqh, dan lain sebagainya.

E. Metode Pengumpulan data

Peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai penunjang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Pada tahap wawancara, peneliti melakukan dengan cara semi terstruktur pertanyaan, yaitu peneliti bertanya sesuai dengan list pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya terkait mahar berupa saham, namun ada beberapa pertanyaan di luar list. Adapun yang peneliti wawancarai adalah kepala KUA dan penghulu yang telah menggunakan saham sebagai mahar.⁴⁷ Wawancara dilakukan terhadap 1 kepala KUA dan 2 penghulu di KUA Pakis.

2. Dokumen

Pada teknik dokumen, peneliti terjun langsung ke KUA Pakis dan telah mengumpulkan beberapa dokumen, seperti melihat data arsip KUA dan buku nikah pasangan yang telah menggunakan mahar saham LQ45.⁴⁸

F. Metode pengolahan data

Pada poin ini peneliti melakukan beberapa tahap, yakni adalah sebagai berikut:

1. *Editing*. Pada tahap ini, peneliti melakukan edit terhadap beberapa data hasil wawancara dari Kepala KUA, Penghulu, maupun masyarakat yang melakukan pernikahan menggunakan mahar saham, lalu peneliti memilah data-data yang relevan atau sesuai dengan daftar pertanyaan yang dibutuhkan untuk analisis data.

⁴⁷ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 234.

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 206.

2. *Classifying*. Pada tahap ini, peneliti mengklasifikasikan seluruh data dari hasil wawancara dan dokumen. Tahap klasifikasi tersebut seperti melakukan pemilihan alasan informan menurutnya dengan menggunakan saham. Dengan merujuk dengan rumusan masalah.
3. *Verifying*. Pada tahap ini, peneliti mengkonfirmasi ulang terkait data tentang saham LQ45 ini kepada informan (Kepala KUA, Penghulu, dan Masyarakat).
4. *Analyzing*. Pada tahap ini, peneliti menganalisa penggunaan mahar saham LQ45 berdasarkan alasan penggunaannya dan keuntungannya dalam menggunakan mahar saham LQ45.
5. *Concluding*. Setelah melakukan beberapa tahap di atas, kemudian peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan rumusan masalah. Hal ini bertujuan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti melakukan analisis berbagai data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

A. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Pakis

Kantor Urusan Agama (KUA) Pakis terletak di Jln. H. Mustofa No. 189 Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

1. Tugas dan wewenang KUA

Tugas dan wewenang KUA sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor departemen Agama Kabupaten Agama Kabupaten dan Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

KUA memiliki beberapa fungsi dalam melaksanakan beberapa tugasnya, fungsi tersebut antara lain:

- a) Melakukan penyelenggaraan dokumentasi dan juga statistik
- b) Melakukan kegiatan administrasi seperti surat menyurat, pengetikan, kearsipan, dan juga administrasi rumah tangga KUA
- c) Melakukan beberapa tugas seperti pencatatan perkawinan, rujuk, membina masjid, wakaf, zakat, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Visi dan Misi KUA

Visi :

Meneguhkan nilai-nilai agama sebagai ruh dan pilar penyangga aktivitas kehidupan bermasyarakat.

Misi:

- a) Meningkatkan layanan di bidang urusan agama Islam
- b) Ramah dalam pelayanan
- c) Profesional dalam tugas
- d) Tepat waktu dalam urusan
- e) Ikhlas dalam berbuat

B. Penggunaan mahar perkawinan menggunakan saham di KUA Pakis Kabupaten Malang

Penggunaan mahar pernikahan menggunakan saham di KUA menjadi tren di lingkungan masyarakat. Meskipun tidak banyak, namun beberapa pasangan telah menggunakan mahar pernikahan menggunakan saham. Proses pemberian mahar berupa saham ini sama seperti yang diterapkan kepada masyarakat umum lainnya, di mana suami langsung memberikan mahar kepada istri. Lalu pihak KUA melakukan pencatatan terkait pemberian mahar tersebut sebagai data dokumen arsip di KUA Pakis. Kemudian mengenai bentuk dan jenis dari suatu saham sebenarnya tidak ada ketentuan minimal atau maksimalnya. Yang terpenting dalam hal ini mahar tersebut adalah

berdasar kesepakatan antara kedua belah pihak, dapat memberikan manfaat, dan sesuai dengan syariat Islam.

Penyerahan mahar yang dilakukan oleh suami kepada istri adalah dengan cara membuatkan akun dari salah satu broker yang legal dan bisa digunakan untuk melakukan transaksi saham yang telah beredar pada (BEI) Bursa Efek Indonesia. Pembuatan akun tersebut didasari dengan menggunakan data atau atas kepemilikan sang istri. Apabila akun sudah jadi lalu suami membelikan saham yang telah disepakati untuk dijadikan mahar. Setelah transaksi pembelian saham sudah dilakukan dan saham sudah dimiliki, lalu suami mencetak saham yang dijadikan mahar sebagai simbolis penyerahan pada saat akad pernikahan di KUA.

Hal ini diperkuat berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan oleh bapak Djihad Marzuki selaku penghulu di KUA Pakis, sebagai berikut:

“Dalam proses pemberian mahar ini pihak suami langsung memberikan saham yang akan dijadikan mahar kepada istri, saham tersebut berupa surat berharga yang mewakili kepemilikan dari suatu perusahaan. Pihak KUA sebagai pencatat data dokumen perkawinan tidak membatasi nilai dari mahar tersebut. Oleh karena itu, dasar mahar yang akan digunakan adalah bergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak (suami dan istri), dan bisa dibidang terkait prosedurnya sama saja seperti proses perkawinan pada umumnya”.⁴⁹

Pemberian mahar berupa saham ini tidak spesifik diatur dalam hal jenis, bentuk, dan kadarnya. Namun kepala KUA telah menghimbau kepada calon suami yang akan menggunakan saham sebagai mahar, bahwa terkait prosedur dalam pemilihan saham untuk dijadikan mahar tersebut harus dianalisis

⁴⁹ Djihad Marzuki, Wawancara, (Malang, 10 Februari 2023).

terlebih dahulu. Karena saham yang dikelompokkan pada indeks LQ45 ini tidak semua memiliki kinerja sesuai syariah, walaupun memang saham-saham tersebut memiliki likuiditas yang baik. Memang dalam penentuan mahar saham ini tidak umum dilakukan oleh masyarakat umum, biasanya yang menggunakan mahar tersebut adalah mereka yang telah terjun ke dunia bisnis persahaman.

Hal ini selaras dengan pandangan ulama seperti Ibnu Rusyd, bahwa suami harus memberikan mahar kepada istri baik berupa barang atau pun jasa yang ditetapkan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, lalu suami juga harus memberikan penjelasan mengenai kemanfaatan dari mahar yang akan diberikan kepada istri. Lalu, dalam pendapat Imam Malik bahwa walaupun transaksi pemberian mahar tersebut menyerupai dengan jual beli, namun dalam hal mahar ini mahar lebih diartikan sebagai penghargaan untuk perempuan yang dinikahi.

C. Dasar yang digunakan Kepala KUA dalam memberikan pendapat terhadap penggunaan mahar nikah berupa saham indeks LQ45?

Saham yang dijadikan sebagai mahar juga dapat digunakan sebagai investasi jangka panjang. Dengan membeli saham dari sebuah perusahaan berarti bahwa pembeli telah menginvestasikan uang mereka untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualan kembali atau biasa disebut dengan *return* dari saham yang berbentuk selebar kertas. Lembaran kertas tersebut memberikan keterangan bahwa pemilik kertas merupakan bagian dari pemilik perusahaan

yang menerbitkan saham dan porsi kepemilikan ditentukan oleh besarnya penyertaan yang ditanamkan dalam perusahaan tersebut.

Tujuan dari menetapkan jenis dan kadar mahar yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan (terutama untuk kemaslahatan bagi istri), baik di dunia maupun di akhirat. Mahar perkawinan menggunakan saham LQ45 sendiri memang boleh dilakukan, asalkan pemilihan saham tersebut sesuai dengan hukum syariat (tidak bertentangan dengan hukum Islam), seperti kinerja perusahaan tersebut tidak mengandung unsur riba, memiliki nilai yang berharga, suci, dapat dimanfaatkan, bukan barang *ghosob*, dan jelas keadaannya.

Terkait dasar hukum yang digunakan oleh penghulu dalam menetapkan dan membolehkan mahar menggunakan saham LQ45, yang peneliti lakukan terhadap bapak Syamsuir selaku Kepala KUA Pakis, sebagai berikut:

“Dasar hukum pihak KUA memberikan dasar hukum atas fenomena pemberian mahar perkawinan menggunakan saham ini adalah boleh (mubah). Hal ini dikarenakan saham merupakan suatu simpanan yang dapat dimanfaatkan nilainya. Lalu simpanan tersebut dapat dijadikan investasi dalam jangka panjang, dan harapannya istri dapat memanfaatkan sebaik-baiknya. Tentu saja yang dipilih saham tersebut kinerja perusahaannya berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti tidak mengandung riba dan lain-lain. Lalu ditambah dengan kinerja perusahaan yang positif (seperti pada indeks LQ45) maka diharapkan pihak istri bisa memanfaatkan mahar.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa dasar hukum dari penggunaan saham sebagai mahar perkawinan yaitu mubah, karena penghulu merujuk pada keputusan fatwa MUI No. 80 bahwa penggunaan mahar tersebut tidak dilarang asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai

⁵⁰ Syamsuir, Wawancara, (Malang, 2 April 2023).

Islam. Hal tersebut dilihat dari manfaat yang didapatkan dari saham yang digunakan sebagai mahar. Saham memiliki nilai yang dapat bertambah seiring berjalannya waktu sesuai dengan keadaan perusahaan dari saham yang dibeli. Nilai dari saham tentunya dapat bermanfaat baik bagi istri maupun dalam hubungan pernikahan.

Hal ini tentunya selaras dengan tujuan disyaratkan pemberian mahar ini adalah untuk Memuliakan kedudukan perempuan: memberikan hak yang seharusnya diterima oleh perempuan menggunakan mahar; menjadikan suami untuk menghormati istri, dengan memberikan istrinya mahar; Sebagai penunjukan rasa kasih sayang, cinta, kesungguhan, dan juga tanggung jawab dari suami kepada istri karena hendak menjalin hubungan rumah tangga, mahar tersebut biasa dipahami sebagai hadiah, pemberian, atau hibah, dalam Al-Qur'an disebutkan juga bahwa mahar disinggung menggunakan kata *nihlah* (sesuatu yang diberikan dengan rasa keikhlasan) bukan sebagai sesuatu yang digunakan untuk membayar harga perempuan.

Selanjutnya, peneliti akan memaparkan data hasil wawancara terkait dasar hukum pihak KUA menerima mahar menggunakan saham LQ45, sampel wawancara diambil dari bapak Hamzan Wadi selaku penghulu di KUA Pakis, sebagai berikut:

“Mahar hukumnya wajib diberikan oleh seorang suami kepada seorang istri. Dan mahar itu adalah pemberian yang ada nilai manfaatnya dan sesuai dengan syarat-syarat hukum Islam. Nilainya berapa dan bisa dimanfaatkan oleh istri, bisa berupa uang barang dan lainnya. Kemudian terkait saham ini yang penting bisa memenuhi kriteria manfaatnya, ketika istrinya yang dinikahi bisa mengambil manfaatnya, maka itu terpenting sebagai mahar yang menjadi hak istri tersebut. Apakah mahar saham itu bisa diuangkan? Yang bisa

dimanfaatkan oleh istri. Jadi bukan saham terus disimpan sekian lama, baru bisa menghasilkan dan istri pun rida dengan pemberian mahar berupa saham, namun jika istri tidak rida maka suami bisa menggunakan pemberian lain.”⁵¹

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada bapak Hamzan Wadi selaku penghulu di KUA Pakis, dapat dipahami bahwa pemberian mahar perkawinan menggunakan saham ini boleh dilakukan oleh suami kepada istri. Lalu nominal atau besaran mahar tersebut ditetapkan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak (suami dan istri). Sehingga istri dapat memanfaatkan mahar berupa saham indeks LQ45 dengan sebaik-baiknya.

Mahar menggunakan saham LQ45 tergolong ke dalam jenis mahar musama, yakni suatu maskawin yang disebutkan jumlahnya ketika mengucapkan akad nikah. Para fuqaha menyepakati bahwa mahar ini wajib diberikan dan diterima secara utuh oleh calon istri, apabila syarat dan ketentuan dari mahar musama telah berlaku.

Pandangan penghulu yang menjadi dasar atas dibolehkannya penggunaan mahar berupa saham ini merujuk pada fatwa DSN MUI, bahwa saham yang digunakan sebagai mahar perkawinan haruslah memenuhi sifat kinerja syariah yang mana saham tersebut memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan hukum-hukum Islam atau disebut juga *syariah compliant*. Hal tersebut sesuai dengan yang termaktub dalam fatwa DSN MUI No. 40 pasal 2 yang menjelaskan bahwa pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai

⁵¹ Hamzan Wadi, Wawancara, (Malang, 2 April 2023).

emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan pemaparan tersebut, saham memiliki dasar hukum yang jelas di mana hukum tersebut telah difatwakan oleh DSN MUI No. 80 yang maksudnya adalah saham syariah merupakan penanaman modal (investasi) yang tidak dilarang yang berdasarkan dengan prinsip dan sifat dari nilai-nilai Islam.

Dari pendapat lain, bapak Syamsuir selaku Kepala KUA Pakis memberikan keterangan terkait kriteria pemilihan saham adalah sebagai berikut:

“Menurut saya dalam pemilihan mahar perkawinan menggunakan saham ini cukup susah. Maksudnya di sini dalam pemilihan sahamnya. Karena pada bursa sendiri saham yang beredar untuk dipilih sebagai investasi sangat banyak, dan perlu difilter dalam pemilihan saham yang kinerjanya sesuai dengan nilai-nilai Islam, walaupun dalam indeks LQ45 ini kinerja perusahaannya positif tetapi tidak semua berdasar atas nilai-nilai Islam. Namun apabila saham tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam maka boleh saja dibuat sebagai mahar, yang mana saham tersebut bisa dengan mudah untuk diuangkan atau diambil manfaatnya seperti halnya mahar menggunakan uang, emas, tanah, atau lain sebagainya”.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara dari informan, dapat diketahui bahwa penggunaan saham boleh digunakan sebagai alternatif yang bisa dijadikan mahar, selain mahar-mahar pada umumnya seperti emas, uang tunai, dan lain sebagainya. Hal ini juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa mahar merupakan suatu pemberian berupa barang, uang, atau jasa oleh

⁵² Syamsuir, Wawancara (Malang, 2 April 2023).

calon suami kepada calon istri dan pemberian itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Tren penggunaan saham LQ45 boleh digunakan sebagai mahar karena sesuai dengan syarat-syarat dibolehkannya penggunaan saham LQ45 sebagai mahar dalam Islam. Sebagaimana sesuai yang dikatakan oleh informan selaku Kepala KUA Pakis bahwa saham memiliki nilai yang berharga sebagai kepemilikan sah atas perusahaan. Lalu beberapa poin yang bisa dipetik dari keterangan di atas adalah sebagai berikut:

1. Saham tersebut merupakan barang suci dan dapat dimanfaatkan fungsinya.
2. karena karena saham tidak mengandung najis, seperti *khamr*, darah ataupun bangkai.
3. Saham bukanlah barang *ghosob*, karena kepemilikan saham dapat dilihat dan jelas keadaannya.

Hal ini tentunya penting untuk diperhatikan, karena Islam-pun mensyariatkan pemberian mahar yang harus dilakukan oleh suami kepada istri. Hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa pengakuan dari segi kehormatan, kemuliaan, dan juga kemanusiaan dari sosok perempuan.

Tabel 5

Argumentasi Penghulu Mengenai Dasar Penggunaan Mahar Menggunakan Saham

No	Nama	Argumen
1	Hamzan Wadi	Pandangan penghulu yang menjadi dasar atas dibolehkannya penggunaan mahar berupa saham ini merujuk pada fatwa DSN MUI, bahwa saham yang digunakan sebagai mahar perkawinan haruslah memenuhi sifat kinerja syariah yang mana saham tersebut memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan hukum-hukum Islam atau disebut juga <i>syariah compliant</i> . Hal tersebut sesuai dengan yang termaktub dalam fatwa DSN MUI No. 40 pasal 2 yang menjelaskan bahwa pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya sesuai dengan syariat Islam.
2	Syamsuir	Bapak Syamsuir juga sependapat dengan pak Wadi, bahwa memang benar saham yang harus digunakan haruslah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini juga telah difatwakan oleh DSN MUI No. 80 yang maksudnya adalah saham syariah merupakan penanaman modal (investasi) yang tidak dilarang yang berdasarkan dengan prinsip dan sifat dari nilai-nilai Islam

D. Status Hukum Penggunaan Saham Indeks LQ45 Sebagai Mahar Perspektif Wahbah Az-Zuhaili

Berdasarkan pendapat yang telah dipaparkan di atas oleh informan di KUA Pakis Kabupaten Malang, jika dianalisis menggunakan perspektif Wahbah Az-zuhaili mengenai mahar pernikahan menggunakan saham LQ45 memiliki nilai kemaslahatan yang bisa dimanfaatkan oleh istri, maka hal ini dapat dihukumi sah untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan

(memelihara kebaikan dan kemanfaatan) di kehidupan baik dunia maupun di akhirat. Kebaikannya adalah seperti hanya semata-mata mengharapkan rida Allah SWT, dan juga bisa menjauhi larangan-larangan untuk menghindari mafsadat (menjauhkan diri dari kerusakan dan keburukan) dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Wahbah Az-zuhaili bahwa dalam Hukum Islam tidak menyebutkan secara jelas mengenai kebolehan atau pelarangan penggunaan mahar berupa saham, oleh karena itu peneliti menganalisis mengenai fenomena penggunaan saham LQ45 sebagai mahar menggunakan perspektif Wahbah az-Zuhaili. Hal ini bertujuan untuk mengetahui secara spesifik terkait penggunaan mahar perkawinan menggunakan saham LQ45, apakah mahar tersebut bisa digunakan dan juga memberikan manfaat atau tidak.

Saham LQ45 merupakan saham yang baik dari segi fundamental keuangannya. Namun tidak semua saham yang tergolong dalam kelompok LQ45 ini memiliki nilai-nilai yang selaras dengan ketentuan dan syariat Islam. Hal ini berdasarkan analisa dan juga keterangan yang telah disampaikan oleh Bursa Efek Indonesia bahwa memang tidak semua saham LQ45 memiliki nilai yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Beberapa saham memiliki kinerja yang mengandung unsur riba. Dan dengan hal itu, saham tersebut tidak layak digunakan sebagai mahar dalam melakukan perkawinan. Walaupun secara istilah suami telah melakukan kewajibannya dalam membayarkan mahar kepada istrinya.

Wahbah Az-zuhaili menegaskan dalam kitab al-Munir bahwa suami memang memiliki kewajiban untuk memberikan mahar kepada istri. Dengan pemberian mahar yang ia terima, istri memiliki hak penuh atas penggunaan mahar tersebut. Akan tetapi, Wahbah juga menjelaskan bahwa suami boleh mengambil manfaat dari mahar yang telah diterima oleh istrinya, dalam pemanfaatan ini suami tetap tidak boleh melakukannya secara sewenang-wenang seperti:

1. Dengan melakukan paksaan
2. Berbuat bohong
3. Tipu daya
4. atau lain semacamnya.

Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi mengenai mahar adalah “sesuatu yang memiliki nilai kemanfaatan yang berhak diterima oleh istri dan sesuatu itu merupakan pemberian dari suaminya, baik ditimbulkan karena adanya akad maupun persetubuhan yang telah terjadi”.⁵³ Pada dasarnya Wahbah az-Zuhaili merupakan salah satu ulama kontemporer yang menganut mazhab Syafi’i, namun beliau juga mengkompilasikan terkait pengertian mahar menurut ulama mazhab lainnya, yaitu sebagai berikut:⁵⁴

1. Mazhab Hanafi, dalam perspektif mazhab ini mengartikan bahwa mahar merupakan sesuatu yang telah menjadi hak seorang istri yang berlaku karena terjadi akad perkawinan atau bisa juga karena persetubuhan. Dalam

⁵³ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Juz 4 (Beirut: Dar Al-Fikr, N.D.), 6619.

⁵⁴ Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 6620.

menetapkan hukum, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mahar termasuk dalam kewajiban tambahan yang harus dilakukan pada saat prosesi pernikahan, dalam hal statusnya mahar ini bisa dikategorikan sama dengan nafkah.

2. Mazhab Maliki, dalam perspektif mazhab ini mengartikan mahar sebagai suatu pemberian dari suami kepada istri, yang diartikan sebagai bentuk imbalan untuk melakukan persetubuhan dengan istrinya.
3. Mazhab Syafi'i, mahar merupakan suatu pemberian yang dihukumi wajib untuk diberikan, hal ini dikarenakan pada dasarnya pada perkawinan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi.
4. Mazhab Hambali, mengartikan mahar sebagai suatu pemberian dari suami ke istri dan dilakukan pada saat di dalam akad pernikahan atau ditetapkan setelahnya dengan dasar kesepakatan antara kedua belah pihak atau bisa juga ditetapkan oleh hakim. Atau bisa juga sebagai pengganti dalam kondisi pernikahan, seperti contoh persetubuhan yang memiliki syubhat, dan juga seperti persetubuhan secara paksa.

Dapat diketahui dari pemaparan di atas bahwa ulama mazhab sepakat bahwa pemberian mahar ini wajib dilakukan oleh suami kepada istri. Selain itu, Wahbah Az-zuhaili telah menggambarkan beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika menggunakan suatu barang untuk dijadikan sebagai mahar:

Pertama, merupakan sesuatu yang bisa dimiliki dan juga bisa dijual seperti emas, atau lain semacamnya. Dan tidak diperbolehkan memberikan mahar

menggunakan barang-barang yang dilarang seperti khamr, daging babi, atau lain semacamnya.

Kedua, barang tersebut harus diketahui secara jelas. Maksudnya di sini, pihak laki-laki harus menyebutkan atau menetapkan mahar yang akan diberikan kepada istri secara jelas dan tidak diam-diam. Karena mahar ini diberikan untuk dijadikan pengganti dari hak yang diberikan ganti.

Ketiga, sesuatu yang dijadikan mahar harus terbebas dari tipu daya. Oleh karena itu suami tidak boleh memberikan mahar seperti barang yang hilang (belum ditemukan), hewan yang kabur, atau lain semacamnya.

Selain itu, beliau juga telah menegaskan penjelasannya terkait kehalalan atau sahnyanya memberikan sesuatu sebagai mahar kepada istri yang beliau nukilkan pada ayat empat surat an-Nisa, bahwa dibolehkan memberikan sesuatu dengan rasa penuh suka rela dan tiada tindakan tipu muslihat yang membebaskan kepada barang tersebut. Pemberian mahar bisa menjadi tidak sah apabila pemberian dari suami termasuk dalam penipuan, maka suami diwajibkan membayar dengan mahar *mitsil*, penafsiran tersebut dinukilkan dari sayyidah Aisyah r.a.

Diwajibkannya pemberian mahar oleh suami kepada istri ini, Wahbah az-Zuhaili juga menegaskan bahwa hal ini bukan dimaksudkan sebagai ganti dari penikmatan hubungan biologis perempuan, karena sudah pada dasarnya bahwa pernikahan bertujuan sebagai jalan untuk melepas hasrat biologis yang ditujukan untuk mendapatkan keturunan dengan status hak bersama. Hal ini juga dimaksudkan suatu timbal balik dari hubungan antara suami istri. Oleh

karena itu, tidak hanya suami saja yang mendapat penyaluran hasrat biologis dan untuk mempunyai keturunan, namun, seorang istri pun mendapatkan hal yang serupa.

Jadi mahar tidak lain adalah pemberian dari Allah SWT dan merupakan sesuatu yang disepakati, tidak ada perbedaan dalam hal ini, dalilnya adalah ayat 25 surat an-Nisa, yang berbunyi;

فَأَنكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ

Artinya: “Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut.”

(an-Nisa ayat 25)

Dilain sisi, Wahbah az-Zuhaili memaparkan dalam karyanya yakni tafsir al-Munir, bahwa beliau sepakat dengan jumbuh ulama mengenai tidak ada batasan maksimal mengenai jumlahnya, namun masih berbeda pendapat mengenai batas minimal yang dijelaskan di dalam ayat 20;

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

أَتَأْخُذُونَهُ ۖ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya : “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata“

Perempuan bisa melakukan pelepasan hak mahar kepada suaminya, di sini maksudnya adalah suami boleh tidak membayarkan maharnya kepada istrinya.

Namun di sini suami harus memerhatikan mengenai pemberian dari istrinya tersebut harus berdasarkan rasa kerelaan dan juga senang hati.

Oleh karena itu, apabila diambil kesimpulan dari perspektif Wahbah Az-zuhaili bahwasanya beliau memang tidak menetapkan hukum secara khusus terkait penggunaan mahar menggunakan saham ini. Akan tetapi penggunaan saham sebagai mahar juga tidak melanggar perspektif beliau. Dengan begitu, bermuamalah menggunakan saham hukumnya adalah boleh dilakukan, hal ini dikarenakan pemilik saham bisa disebut sebagai mitra dari sebuah perusahaan yang secara legal adalah benar atas kepemilikannya, atau bisa disebut di sini *bermusahamah* (saling bersaham) dan *bersyarikah* (kongsi) dalam menjalankan usaha dan saham ini juga mudah untuk diperjual belikan. Apabila perusahaan tersebut dikenal serta terhindar dari sifat ke tidak jelasan dan juga kepastian yang menonjol maka saham tersebut diperbolehkan, hal ini dikarenakan bahwa saham ini merupakan sebagian dari modal yang bisa memberikan keuntungan kepada pemiliknya sebagai hasil dari usaha perdagangan dan manufaktur dan itu hukumnya halal dan tanpa keraguan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dibagi menjadi tiga poin pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut ini:

1. Penggunaan mahar perkawinan menggunakan saham di KUA pakis Kabupaten Malang berdasarkan hasil wawancara dengan penghulu KUA Pakis menyatakan bahwa boleh dilakukan dengan jumlah nominal yang telah disepakati bersama dan penyerahannya dilakukan dengan cara pembuatan akun broker atas nama istri, lalu suami membelikan saham LQ45 pada akun istri. Dan ketika akad berlangsung penghulu melakukan pencatatan berupa data dokumen terutama mengenai mahar menggunakan saham.
2. Dasar hukum yang digunakan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama dalam menetapkan kebolehan mahar menggunakan saham LQ45 adalah mubah (boleh). Hal ini disesuaikan dengan fatwa DSN MUI No. 80 bahwa penggunaan saham sebagai mahar diperbolehkan selama sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.
3. Status hukum mahar perspektif Wahbah Az-Zuhaili bahwa dalam hukum Islam memang tidak menyebutkan secara jelas mengenai kebolehan atau pelarangan penggunaan mahar berupa saham. Namun Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa mahar merupakan pemberian berupa sesuatu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dan mahar tersebut harus memenuhi

syarat Islam, seperti mahar merupakan barang yang sempurna. Yang artinya barang yang dijadikan mahar harus terbebas dari tipuan. Oleh karena itu, pendapat kepala KUA dan juga penghulu di Pakis tidak menyalahi kaidah fikih kontemporer karena status pemberian mahar berupa saham LQ45 ini boleh-boleh saja jika dalam pemilihan sahamnya diperhatikan dari berbagai sisi, supaya saham tersebut sah digunakan sebagai mahar perkawinan.

B. SARAN

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini tentunya terdapat keterbatasan di luar dari pengetahuan peneliti. Oleh karena itu peneliti berharap adanya perbaikan pada penelitian selanjutnya. Adapun beberapa keterbatasan dan juga saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan pengambilan sudut pandang (pendapat). Penelitian ini telah mengambil pendapat dari penghulu KUA Pakis, di mana informan yang telah digunakan pandangannya hanya berjumlah tiga orang penghulu sehingga hal ini membuat informan yang didapatkan terbatas. Oleh karena itu, peneliti berharap adanya penelitian yang menggunakan lembaga institusi, lembaga hukum, tokoh masyarakat selanjutnya. Seperti Majelis Ulama Indonesia, atau lembaga lainnya yang bisa mencakup informan yang lebih luas terkait dengan penelitian ini.
2. Keterbatasan pengkajian. Peneliti meneliti permasalahan ini menggunakan pemikiran dari Wahbah Az-zuhaili yang mempertimbangkan dasar hukum syarat dan ketetapan mahar dari segi kemanfaatan saja. Oleh karena itu,

peneliti berharap akan adanya penelitian lain yang bisa menggunakan pemikiran ulama kontemporer lain, yang memiliki lingkup materi atau pandangan yang lebih luas, sehingga bisa digunakan sebagai landasan pertimbangan hukum yang lebih komprehensif.

3. Pada segi data yang belum peneliti cantumkan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data mengenai peristiwa penggunaan mahar dengan saham LQ45 hanya di KUA Pakis. Sehingga cakupan data yang telah peneliti sajikan belum komprehensif sebagai tren yang terjadi di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat menambahkan materi terkait mahar perkawinan menggunakan saham yang nantinya bisa menambahkan wawasan keilmuan terkait permasalahan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

- Ayuningtyas, Dwi. "Hai Gentleman! Mau Beri Mahar Saham, Perhatikan Hal Ini." CNBC Indonesia. Accessed March 6, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190719103440-17-86089/hai-gentleman-mau-beri-mahar-saham-perhatikan-hal-ini/3v>.
- Erizka Permatasari, "Aturan Besaran Nominal Mahar Pernikahan Dalam Islam," *Hukumonline*, 16 Maret 2023, diakses 1 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahar-pernikahan-dalam-islam-lt5d0b245a920da/>
- Firdausi, Noviana Zahra. "Anti Mainstream! Nasabah MNC Sekuritas Pilih Saham ANTM Jadi Mahar Pernikahan." Okezone. Accessed March 6, 2023. <https://economy.okezone.com/read/2022/12/15/278/2727618/anti-mainstream-nasabah-mnc-sekuritas-pilih-saham-antm-jadi-mahar-pernikahan?page=1>.
- Mardina, Anggi. "Saham LQ45 Adalah Salah Satu Indeks Di BEI, Ini Penjelasan Lengkapnya." katadata.co.id. Accessed March 15, 2023. <https://katadata.co.id/agung/ekonopedia/63595f20b1a05/saham-lq45-adalah-salah-satu-indeks-di-bei-ini-penjelasan-lengkapnya>.
- "Produk Syariah." IDX Syariah. Accessed March 10, 2023. <https://www.idx.co.id/id/idx-syariah/produk-syariah>.
- Susanti, Unik. "Kekinian Banget, Warga Pekanbaru Pinang Pujaan Hati Dengan Mahar 1000 Lembar Saham BRIS." Cakaplah. Accessed February 8, 2023. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/94592/2023/01/22/kekinian-banget-warga-pekanbaru-pinang-pujaan-hati-dengan-mahar-1000-lembar-saham-bris/#sthash.gluhS9Ys.dpbs>.
- Tim Hukumonline, "Saham Blue Chip: Pengertian, Ciri-ciri, dan Klasifikasinya," *Hukumonline*, 18 Januari 2022, diakses 1 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/saham-blue-chip-lt61e68f4e05329?page=2>
- Wareza, Monica. "Jangan Salah Pilih, Ini Saham Yang Pas Buat Mahar Pernikahan." CNBC Indonesia. Accessed March 10, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190722105020-17-86543/jangan-salah-pilih-ini-saham-yang-pas-buat-mahar-pernikahan>.
- Zahry Vandawati Chumaida, "Saham dan Obligasi: Dari Pengertian Hingga Perbedaannya," *Hukumonline*, 25 Januari 2023, diakses 1 Oktober 2023 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/saham-dan-obligasi--dari-pengertian-hingga-perbedaannya-lt5120047721962/>

Buku

- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abidin, Slamet, and Amimuddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad, Beni. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Al-Hilyani, Ra'd Kamil Musthafa. *Membina Rumah Tangga Yang Harmonis*. Jakarta: Pustaka Azzan, 2001.
- An-Nawawi, Abu Zakariyah Muhyidin Yahya bin Syaraf. *Raudhatul Thalibin 3*. Beirut: Al Maktab Al-Islamy, 1991.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Grup, 2018.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Hassan, A. *Tarjamah Bulughul-Maram*. Bandung: Diponegoro, 2006.
- Jamal, Ibrahim Muhammad Al. *Fiqh Wanita Diterjemahkan Oleh Ansori Umar Sitanggal*. Semarang: CV As Syifa, 1998.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2007.
- Muhammad, Imam Taqiyuddin Abu Bakrin bin. *Kifayah Al-Akhyar, Juz II, (Bandung: Al – Ma'arif), 63*. Bandung: Al-Ma'arif, n.d.
- Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Purbasari, Indah. *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2017.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam Hukum Fiqh Lengkap*. Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Salim, Abu Malik Kamal bin AS – sayyid. *Shahih Fikih Sunnah*. Jakarta: Azzam, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1998.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rinneka Cipta, 2022.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pranada Media, 2014.

Zuhaili, Wahbah. *At-Tafsirul –Munir: Fil-‘Aqidah Wasy-Syarri’Ah Wal Manhaj*. Jakarta: Gema Insani, 2013.

———. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Juz 4*. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.

Jurnal

Fitriani, Wulan Nur, Titi Rapini, and Hadi Sumarsono. “Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Inflasi Dan Indeks Dow Jones Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Di BEI Tahun 2014-2018.” *Jurnal : Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi* 4 (2020): 22–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.24269/iso.v4i2.491.g388>.

Kohar, Abd. “Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan.” *ASAS 2* (2016). <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1245>.

Selasi, Dini. “Ekonomi Islam; Halal Dan Haramnya Berinvestasi Saham Syariah.” *Maro 2* (2018). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31949/mr.v1i2.1055>.

Syuhadak, Faridatus, and Badrun. “Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Tentan Ahkam Al-Ushrah, de Jure.” *Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2012). <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2985>.

Skripsi

Megawati. "Pendapat Kepala KUA Tentang Saham Sebagai Mahar," Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Antasari, 2021. <https://idr.uin-antasari.ac.id/16347/>

Mulhimah, Zaimatul. “Mahar Nikah Berupa Saham Perspektif Masalah Mursalah.” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/26611/>

Muttaqin, Zainul. "Fenomena Pemberian Mahar Unik Pada Pernikahan Pemuda Muslim Sasak (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Timur)." Thesis, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022. <http://etheses.uinmataram.ac.id/2805/1/Zainul%20Muttaqin%20180402017%20.pdf>

Prasetio, Dika. "Mahar Perkawinan Dengan Uang Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam," Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022). <http://repository.uinbanten.ac.id/7941/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1) Foto Wawancara

- a) **Foto Bersama Bapak Syamsuir selaku Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pakis**



- b) **Foto Bersama Bapak DJihad Marzuki Selaku Penghulu di KUA Kecamatan Pakis**



- c) **Foto Bersama Bapak Hamzan Wadi Selaku Penghulu Di Kantor Urusan Agama Pakis**



2) Laporan Data Seseorang Yang Telah Menikah Menggunakan Mahar Berupa Saham Di KUA Pakis

Berikut merupakan beberapa dokumen yang peneliti kumpulkan sebagai data pendukung dalam melakukan penelitian ini



PEDOMAN WAWANCARA

Berikut adalah daftar pertanyaan yang peneliti gunakan dalam mencari beberapa data yang diperlukan dalam penelitian ini :

1. Bagaimana pandangan Kepala KUA terkait implementasi pemberian mahar perkawinan menggunakan saham LQ45?
2. Apakah bentuk mahar perkawinan menggunakan saham LQ45 sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam?
3. Bagaimana proses penyebutan (lafadh) akad menggunakan mahar saham?
4. Apakah prosedur pemberian mahar menggunakan saham ini memudahkan bagi pihak yang mau menikah?
5. Apa dasar hukum atau motivasi pihak KUA menerima mahar menggunakan saham ini bisa dilakukan?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Falih Akmal Wicaksono
NIM : 19210116
Alamat : Dsn. Banaran RT/RW. 14/3, Klagen,
Barat, Magetan
TTL : Magetan, 23 Agustus 2000
No. Hp : +6285705562746
Email : akmfalak@gmail.com

Riwayat Pendidikan

TK Dharma Wanita Klagen 1 2005-2007

SDN Klagen 1 2007-2013

SMPN 2 Barat 2013-2016

SMAN 1 Barat 2016-2019

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019-2023

PP. Sabilurrasyad 2021-Sekarang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Falih Akmal Wicaksono
NIM/Jurusan : 19210114/Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Jamilah, M.A.

Judul Skripsi : Pandangan Penghulu Tentang Penggunaan Saham LQ45 Sebagai
Mahar Perkawinan Di KUA Pakis Kabupaten Malang

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	15 Maret 2023	Revisi Judul Skripsi	
2	27 Maret 2023	ACC Judul Skripsi	
3	27 April 2023	ACC Proposal Penelitian	
4	3 Mei 2023	Revisi Bab 1-3	
5	5 Mei 2023	Pedoman Wawancara	
6	7 Mei 2023	ACC Bab 1-3	
7	28 Juli 2023	Revisi Bab 4 dan 5	
8	16 Agustus 2023	Revisi Bab 4 dan 5	
9	30 Agustus 2023	Revisi Abstrak	
10	4 September 2023	ACC Skripsi	

Malang, 5 September 2023
Mengetahui a.n Dekan
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003